

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

"DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"

REKOMENDASI

NOMOR: 0001/RM.03.01/IX/2022



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

"DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"

REKOMENDASI NOMOR: 0001/RM.03.01/IX/2022

TENTANG

MALADMINISTRASI ATAS BELUM DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN

YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH

DAN PIHAK LAINNYA

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut.

I. PARA PIHAK

[1.1.] Ombudsman RI telah menerima beberapa Laporan masyarakat dengan substansi maladministrasi yang sama, yakni mengenai belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh

n

[1.2.] berik		ooran masyarakat yang diterima Ombudsman RI, dengan Pelapor sebagai
	aporan Masyara leh:	kat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0464/LM/XII/2010/JKT, diajukan
	Nama	setaku kuasa dari para penggugat pada perkara Nomor: 257/Pdt/1999/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor: 141/Pdt/2000/PT.DKI jo. Putusan Nomor: 2950 K/Pdt/2002 jo. Putusan Nomor: 426 PK/Pdt/2007 (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2015 dan tanggal 28 Mei 2015)
	Alamat	
		selanjutnya disebut Pelapor.
	Pelapor melapo	rkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:
	Nama Jabatan	:
	Alamat	
		selanjutnya disebut Terlapor.
	aporan Masyara leh:	kat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0474/LM/V/2016/JKT, diajukan
	Nama	 (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2009 dari 34/PDT.G/2010/PN.PLG jo. Putusan Nomor: 50/Pdt/2011/PT.PLG jo. Putusan Nomor: 484 K/Pdt/2012 jo. Putusan Nomor: 319 PK/Pdt/2014).
	Alamat	
		selanjutnya disebut Pelapor.

Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Halaman 2 dari 77 Rekomendasi Nomor: 0001/RM.03.01/IX/2022

	Nama Jabatan	:	1.
			2.
	Alamat	:	1.
			2.
			Selanjutnya disebut Terlapor
3.	Laporan Masyara	kat	t yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0556/LM/VI/2016/JKT, diajukan
	Nama	;	Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT jo. 165/B/2007/PT.TUN.JKT jo. 54K/TUN/2008 jo. 111PK/TUN/2008)
	Alamat	;	
			selanjutnya disebut Pelapor.
	Pelapor melapo	rka	n dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:
	Nama Jabatan	:	
	Alamat	:	
			selanjutnya disebut Terlapor.
4.	Laporan Masyaral	kat	yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0265/LM/III/2017/JKT, diajukan
	Nama	;	selaku Kuasa Hukum dari
			(berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.170/Za.SK/0217
			tanggal 16 Februari 2017) dengan perkara Nomor:
			15/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel jo. Putusan Nomor: 114/Pdt/2008/PT.DKI
			jo. Putusan Nomor: 990 K/Pdt/2009 jo. Putusan Nomor: 333
			PK/Pdt/2011 dan (berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

Alamat :	203/PDT/2008/PT.DKI jo. Putusan Nomor: 757 K/Pdt/2009 jo. Putusan Nomor: 148 PK/Pdt/2012 selanjutnya disebut Pelapor.
Pelapor melaporka	n dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:
Nama Jabatan :	
Alamat :	
	selanjutnya disebut Terlapor.
Laporan Masyarakat oleh;	yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0614/LM/XII/2018/JKT, diajukan
Nama :	selaku Kuasa Hukum dari (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HY.TPH.Pdt.08.10.2018 tanggal 15 Oktober 2018) dengan Perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim jo. Nomor: 527/Pdt/2013/PT.DKI jo. Putusan Nomor: 2483 K/Pdt/2014 jo. Putusan Nomor: 601 PK/Pdt/2017
Alamat :	
	selanjutnya disebut Pelapor.
Pelapor melaporka	n dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:
Nama Jabatan :	1

SK.171/Za.SK/0217 tanggal 16 Februari 2017) dengan perkara

Putusan

Nomor:

1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel jo.

Nomor:

Alamat	: 1.
	2.
	selanjutnya disebut Terlapor.
Laporan Masy oleh:	arakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0020/LM/I/2019/JKT, diajukan
Nama	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
	berdasarkan surat kuasa Nomor: 25/SSP/SK/XI18 Tanggal 22
	November 2018) dengan perkara Nomor: 146/PDT.G/2009/PN.JKT.
	PST jo. Putusan Nomor: 184/PDT/2010/PT.DKI jo. Putusan Nomor:
	1726 K/PDT/2011 jo. Putusan Nomor: 308 PK/PDT/2015
* 1*	
Alamat	
	selanjutnya disebut Pelapor.
Pelapor mela	aporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:
Nama Jabata	an :
Alamat	
	selanjutnya disebut Terlapor.
Laporan Mass	yarakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0328/LM/VIII/2019/JKT,
diajukan oleh:	
Nama	; (selaku kuasa hukum dari
INGILIA	, (selaku kuasa hukum uan berdasarkan
	surat kuasa khusus tanggal 30 November 2018) dengan perkara
	Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST jo. Putusan Nomor:
	205/PDT/2016/PT.DKI jo. Putusan Nomor: 277 K/PDT/2017 jo.
	Putusan Nomor: 327 PK/PDT/2019
	A ARMORITE CHIEF, OLD I THE PERSON TO

6.

7.

Alamat	
	selanjutnya disebut Pelapor.
Pelapor melapo	rkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:
Nama Jabatan	
Alamat	<u>;</u>
	selanjutnya disebut Terlapor.
Laporan Masyara oleh:	kat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0466/LM/XI/2019/JKT, diajukan
Nama	(selaku kuasa hukum dari (berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris 16 Maret 2011) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019) dengan perkara Nomor: 66/PDT.G/2004/PN.JKT.SEL jo. Putusan Nomor 202/PDT/2005/PT.DKI jo. Putusan Nomor: 580 K/PDT/2006 jo. Putusan Nomor: 13 PK/PDT/2009
Alamat	
	selanjutnya disebut Pelapor.
Pelapor melapo	rkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:
Nama Jabatan	
Alamat	
	selanjutnya disebut Terlapor.

8.

II. URAIAN LAPORAN

2.1. Uraian Laporan Nomor Registrasi 0464/LM/XII/2010/JKT atas nama
[2.1.] Pelapor adalah cucu dari yang secara bersama-sama dengan
mendirikan pada tahun 1953. Pada tahun
1961, telah melakukan penjualan dan mengadakan perdagangan barter
berupa karet kepada para pedagang di Singapura, yang disebut barter konsinyasi dan harga
dibayar kepada melalui
[2.2.] Pada tanggal 5 Maret 1973, belum membayar kepada harga
karet dalam barter konsinyasi sebesar Mal\$2.104.894,03 (dua juta seratus empat ribu delapan
ratus sembilan puluh empat dolar Malaya tiga sen). Pada tanggal 31 Maret 1973,
mengirim surat Nomor: Pbr.LN/2270 kepada , yang intinya menyatakan bahwa
membayar sebagian uang dalam <i>outstanding</i> barter konsinyasi sebesar Mal\$51.918,30
(lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas dolar Malaya tiga puluh sen) sehingga masih
terdapat kekurangan pembayaran sebesar Mal\$2.052.875,73 (dua juta lima puluh dua ribu
delapan ratus tujuh puluh lima dolar Malaya tujuh puluh tiga sen).
[2.3.] telah berulang kali memohon kepada Terlapor c.q. agar
kekurangan pembayaran outstanding barter konsinyasi dapat diserahkan kepadanya, namun
tidak kunjung diserahkan. Kemudian bersama ahli waris lainnya mengajukan
gugatan melawan c.q. c.q. c.q.
selaku Tergugat I dan manada selaku Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dan telah menindaklanjuti dengan Putusan Nomor 257/Pdt/1999/PN.JKT.PST tanggal 14
Oktober 1999 jo. Putusan Nomor 141/Pdt/2000/PT.DKI jo. Putusan Nomor 2950 K/Pdt/2002
tanggal 27 Januari 2006 jo. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007. Amar
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada intinya: Menghukum
dan dan dan/atau orang lain yang mendapat hak, kuasa atau perintah darinya,
secara tanggung menanggung supaya membayar dan menyerahkan secara tunai dan sekaligus
kepada para Penggugat sisa atau kekurangan pembayaran uang outstanding barter konsinyasi
sebanyak Mal\$2.052.875,73 (dua juta lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima dolar
Malaya tujuh puluh tiga sen) ditambah ganti rugi sebesar 6% (enam persen) setahun sejak
perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara ini mempunyai
kekuatan hukum tetap.
[2.4.] Atas putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan
Eksekusi Nomor 108/2009 Eks tanggal 24 April 2007 dan beberapa kali melakukan teguran
(aanmaning), akan tetapi Terlapor dan masaa tidak melaksanakan putusan dimaksud. Dalam
beberapa kali pertemuan, diketahui bahwa manangan kali pertemuan tidak bersedia

melaksanakan kewajibannya dengan alasan adanya ketidakjelasan mengenai berapa jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan, karena yang tercantum dalam putusan adalah dalam bentuk dolar Malaya (Mal\$) yang mana mata uang tersebut sudah tidak berlaku dan berubah menjadi dolar Singapura.

[2.5.] Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan Surat Nomor: W10.U1.Ht.018/2009 Eks tanggal 13 Oktober 2009, kepada Terlapor perihal pelaksanaan eksekusi No. 108/2009 Eks *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 2950K/Pdt/2002 tanggal 27 Januari 2006, pada intinya menyampaikan bahwa:

- 1. Mengingat alasan yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu bahwa terdapat kendala pelaksanaan putusan karena adanya ketidakjelasan tentang nilai tukar mata uang yang digunakan untuk pembayaran, maka menurut pendapat Pengadilan, pembayaran dimaksud dilakukan dalam bentuk Dolar Singapura. Mengingat pada tahun 1973 ketika membayar sebagian uang outstanding barter konsinyasi sebesar Mal\$51.918,30 kepada dilakukan dalam bentuk Dolar Singapura, sesuai dengan Surat Bank Indonesia Nomor: 5/6456/ULM/EXIM tanggal 1 Maret 1973 yang ditujukan kepada
- 2. Berdasarkan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya;
- 3. Dalam penjelasan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa "utang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga atau lembaga berkaitan sebagai unit penggunaan anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Undang-Undang/keputusan pengadilan."
- [2.6.] Sampai saat ini Pelapor belum memperoleh tindak lanjut penyelesaiannya, meskipun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyampaikan surat kepada Terlapor, perihal pelaksanaan eksekusi No. 018/2009 eks jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2950/K/Pdt/2002. [2.7.] Atas permintaan Terlapor, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 077/KMA/HK.01/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012, yang menyatakan:
- 1. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan putusan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan;

 Bahwa oleh karena salah satu amar putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi No.
 2950 K/Pdt/2002 tanggal 27 Januari 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 426 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007 adalah:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau orang lain yang mendapat hak, kuasa atau perintah darinya, secara tanggung renteng menanggung supaya membayar dan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat I, II, III, IV, dan V sisa atau kekurangan pembayaran uang outstanding barter konsinyasi sebanyak Mal \$ 2.052.875,73 ditambah ganti rugi sebesar 6% setahun terhitung sejak perkara di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap."

Sejak bulan Agustus 1975 mata uang Mal\$ secara resmi berganti nama yang dikenal sebagai ringgit Malaysia (RM) maka Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa mata uang Mal\$ yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut harus disamakan dengan Ringgit Malaysia (RM);

 Bahwa apabila permohonan eksekusi menghendaki pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang rupiah, harus diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

[2.8.] Setelah adanya fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, putusan Peninjauan Kembali Nomor 426 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007 belum dilaksanakan hingga saat ini, meskipun Pelapor telah berulang kali menanyakan kepada ataupun 2.2. Uraian Laporan Nomor Registrasi 0474/LM/V/2016/JKT atas nama (Pemberi Kuasa kepada **(Barana)**) selaku pemenang lelang [2.9.] atas 1 (satu) paket barang yang terdiri dari 19 (sembilan belas) unit truk merek Toyota Dyna Tahun 2003 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 119/2009 tanggal 30 September 2009 yang . Mobil yang menjadi objek lelang tersebut dikeluarkan oleh merupakan sitaan dari dan [2.10.] Setelah proses lelang, mobil tersebut tidak diserahkan kepada Pelapor sehingga dan Pelapor mengajukan gugatan melawan (sebagai Tergugat I), (sebagai Tergugat II), (sebagai Tergugat III) dan (sebagai

Tergugat IV) dengan proses sebagai berikut:

- 1. (sebagai Penggugat I) dan Pelapor (sebagai Penggugat II) mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II, III dan IV yang terdaftar pada tanggal 22 Maret 2010 dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutus perkara Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 12 Oktober 2010 dengan amar putusan pada intinya:
 - a. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh Undang-Undang:
 - b. Menyatakan bahwa lelang sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor: 119/2009 tanggal 30 September 2009 adalah sah menurut hukum;
 - c. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk menyerahkan objek lelang sebagaimana. Kutipan Risalah Lelang Nomor: 119/2009 tanggal 30 September 2009 berupa 19 (sembilan belas) unit Truk Toyota Dyna Tahun 2003 kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan aman setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - d. Menghukum Tergugat I, II, II, dan IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) berikut bunganya sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dibayarnya ganti rugi tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat.
- 2. Tergugat I, II dan III mengajukan banding atas putusan sebelumnya dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 50/Pdt./2011/PT.PLG tanggal 6 Juli 2011 dengan amar putusan:
 - a. Menerima permohonan dari Para Pembanding;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 12 Oktober 2010.
- Tergugat I dan II kembali mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 50/Pdt./2011/PT.PLG tanggal 6 Juli 2011 dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 484 K/PDT/2012 tanggal 20 November 2012 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan.
- 4. Tergugat I dan II melakukan upaya hukum peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 484 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2012 dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 319 PK/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan.
- [2.11.] Pada tanggal 27 Januari 2015, Ketua PN Palembang membuat Berita Acara *Aanmaning* Nomor 02/34/Pdt.G/2010/Eks/2015/PN.PLG dan Termohon Eksekusi I dan II pada prinsipnya mengerti dan siap melaksanakan eksekusi, sedangkan Termohon Eksekusi III menjelaskan bahwa karena objek lelang tersebut merupakan jaminan utang fidusia, maka pihaknya telah menjual barang-barang tersebut di bawah tangan untuk menjaga nilai akibat penyusutan serta risiko kehilangan objek jaminan. Terkait penyerahan, pihaknya akan berkoordinasi dengan


pimpinan terlebih dahulu. Ketua Pengadilan Negeri menyarankan agar para pihak bermusyawarah dan melaporkan hasil musyawarah tersebut kepada pihak pengadilan.

[2.12.] Pasca aanmaning, Pelapor juga menerima kuasa dari sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 5 Oktober 2017 untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 12 Oktober 2010, untuk menagih dan mengambil uang ganti rugi dari instansi terkait serta menandatangani dokumen, surat, tanda terima, menerima uang, membuat laporan, permohonan dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan.

2.3. Uraian Laporan Nomor Registrasi 0556/LM/VI/2016/JKT atas nama [2.13.] Pelapor merupakan para Nasabah merupakan Para Penggugat melawan dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT memutus tanggal 12 Juli 2007 dengan amar putusan pada intinya: 1. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan

- 1. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan Para Penggugat yang tersimpan pada sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para Penggugat melalui surat Ref. No. 127/CA/MK-BGI/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2005, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik;
- 2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan Para Penggugat pada (dalam likuidasi) yang besarannya sejumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama Para Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- [2.14.] Tergugat mengajukan banding atas putusan sebelumnya dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor: 165/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2017 dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT tertanggal 12 Juli 2007 dengan perbaikan amar menambahkan menghukum Tergugat membayar uang paksa Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung setelah lewat 4 (empat) butan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- [2.15.] Tergugat mengajukan kasasi atas putusan sebelumnya dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor: 54 K/TUN/2008 tanggal 8 Mei 2008 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan memperbaiki amar putusan menghilangkan pembayaran uang paksa.
- [2.16.] Tergugat mengajukan peninjauan kembali atas putusan sebelumnya dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor: 111 PK/TUN/2008 tanggal 3 Juni 2009 dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.
- [2.17.] Atas permintaan Terlapor, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Fatwa Nomor: 23 A/KMA/HK.01/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 pada intinya mewajibkan Terlapor agar segera mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pembayaran kepada nasabah-nasabah mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pembayaran kepada nasabah-nasabah berkekuatan sebagaimana yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan besaran jumlah sebagaimana yang tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama nasabah-nasabah tersebut.
- [2.18.] Pada tanggal 22 Mei 2015, Pelapor melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat Nomor 029/LF/BGI/V/215 kepada Terlapor, yang pada intinya memohon agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap segera dilaksanakan.
- [2.19.] Terlapor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.01/2015 telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum, yang telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan Pelapor. Pada tanggal 14 Agustus 2015, Pelapor memenuhi permintaan Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum untuk menginformasikan nomor rekening penerima pembayaran, namun pembayaran tersebut belum dilaksanakan.



Jakarta Selatan menerbitkan aanmaning atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 333 PK/Pdt/2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN Jak Sel yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada sebesar Rp7.519.603.516,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut melunasi pembayaran kepada Penggugat. [2.22.] Pada tanggal 13 Agustus 2015, Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia menindaklanjuti aanmaning tersebut dengan mengundang Pelapor dalam pertemuan yang menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pelaksanaan Putusan Hukum Nomor: 006/BA/INKRACHT/2015, yang pada intinya: Jumlah pokok NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya atas nama adalah sebesar Rp7.519.603.516,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah); Cut Off date perhitungan pembayaran bunga untuk NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya atas nama 3. Kesepakatan Para Pihak untuk pembayaran bunga sebesar 40% dari total bunga atas deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya atas nama sampai dengan Juli 2015 adalah sebesar Rp1.533.999.117,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah); 4. Terlapor akan melaksanakan pembayaran sebesar Rp9.053.602.633,00 (sembilan miliar lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, pada semester kedua tahun anggaran 2015. [2.23.] Pada tanggal 4 Desember 2015, Terlapor melalui mengundang kembali Pelapor untuk menawarkan pembayaran utang pokok saja tanpa bunga sebesar Rp7.519.603.516,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) yang akan dibayarkan pada semester pertama tahun anggaran 2016. Pelapor menyetujui hal tersebut dan menandatangani Berita Acara Nomor: 008/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4 Desember 2015. [2.24.] Pada tanggal 17 November 2016, Pelapor mengirimkan Surat Nomor: S-0913/Za.Srt/1116 kepada Terlapor, yang pada intinya meminta agar melaksanakan Putusan Pengadilan dan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 008/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4

Desember 2015 jo. Nomor: 006/BA/INKRACHT/2015 tanggal 13 Agustus 2015, namun dalam

keterangan Pelapor kepada Ombudsman Republik Indonesia, Pelapor tidak pernah menerima pembayaran dari Terlapor.

2.5	. Uraian Laporan Nomor Register 0265/LM/III/2017/JKT atas nama
	(terkait perkara (terkait perkara)
[2.2	25.] Pelapor merupakan Kuasa Hukum dari manangan kana , yang telah mengajukan
guç	gatan perdata terhadap da samana da samana da sama (dalam likuidasi), ¹
	c.q. c.q.
	c.q
	yang terdaftar tanggal 19 September 2006. Majelis Hakim yang memeriksa
per	kara memutus perkara Nomor 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 1 Mei 2007 dengan amar
put	usan pada intinya:
1.	Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2.	Menyatakan asli dan sah NCD-NCD yang dikeluarkan oleh
	(dalam likuidasi) yang dipegang oleh Penggugat;
3.	Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah dan karenanya berhak
	menerima pembayaran atas NCD-NCD yang diterbitkan oleh
4.	Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada
	Penggugat sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ditambah bunga
	6% per tahun, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
	Jakarta Selatan hingga para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.
[2.2	6.] Upaya hukum permasalahan ini telah sampai Peninjauan Kembali dengan Putusan
Mal	hkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 148/PK/Pdt/2012 tertanggal 19 September 2012,
yan	g pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali Terlapor;
[2.2	7.] Menindaklanjuti putusan tersebut, melalui melalui melalui
	telah mengundang dan Pelapor yang
mer	nghasilkan Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum No:
007	/BA/INKRACHT/2015 tanggal 13 Agustus 2015 pada intinya:
1.	Jumlah pokok NCD/deposito berjangka adalah sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar

2. Cut off date perhitungan pembayaran bunga untuk NCD/deposito berjangka, adalah Juli

seratus juta rupiah);

2015;

3. Kesepakatan Para Pihak untuk pembayaran bunga sebesar 40% dari total bunga sampai dengan Juli 2015 adalah sebesar Rp445.200.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); 4. Pihak Pertama akan melaksanakan pembayaran sebesar Rp2.545.200.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, pada tahun anggaran 2015 pada semester kedua. [2.28.] Terlapor melalui mengundang kembali untuk menawarkan pembayaran utang pokok saja tanpa bunga sebesar Rp2,100,000,000,00 (dua_miliar_seratus_juta_rupiah)_yang_akan_dibayarkan_pada_semester. pertama Tahun Anggaran 2016. Imma menyetujui hal ini yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara nomor: 009/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4 Desember 2015. [2.29.] Pada tanggal 17 November 2016 Pelapor mengirimkan Surat Nomor: S-0914/Za.Srt/1116 yang pada pokoknya meminta kepada 📧 untuk membayar kewajibannya sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor: 009/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4 Desember 2015, namun belum memperoleh tindak lanjut. 2.6. Uraian Laporan Nomor Register 0614/LM/XII/2018/JKT atas nama [2.30.] Pelapor merupakan Kuasa Hukum dari selaku yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh 📧 untuk melaksanakan pekerjaan rekonstruksi/pembangunan Tahap II pasca gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Aceh. [2.31.] Dalam Pekerjaan Pembangunan Tahap II yang dibiayai oleh 🔳 dan ditunjuk langsung oleh l setelah pembangunan Tahap I yang dimenangkan oleh perusahaan tersebut. [2.32.] Pada tanggal 4 Agustus 2006, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. Pol: SPK-35/VII/2006/ADA-15/MPL.2-NAD/BRR/SDELOG kepada untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan [2.33.] Pada tanggal 8 Agustus 2006, dan l membuat kesepakatan tertulis untuk melaksanakan pembangunan

yang tertuang dalam Surat Perjanjian

Adapun

08/VIII/2006/ADA/NAD-MPL,2/BRR/SDELOG.

Pembangunan

harga

Pemborongan No. Pol.: SPP-

sebesar Rp34.647.345.000,00

Pekerjaan

borongan


rupiah).
[2.34.] Bahwa dalam perjalanan Pekerjaan Pembangunan
terdapat beberapa permasalahan sehingga terdapat penambahan volume
pekerjaan dan mengakibatkan biaya yang timbul melebihi nilai kontrak, yaitu
Rp73.915.388.313,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan
puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
[2.35.] Pada bulan Maret 2008, volume pekerjaan yang telah diselesaikan hampir mencapai
.100%(seratuspersen)namun.
menghentikan kontrak Pekerjaan Pembangunan
[2.36.] Bahwa pembayaran sebesar Rp29.450.243.250,00
(dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus
lima puluh rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran dari 🚾 🚾 🚾
(dahulu langan kacamatan kacamatan) dan langan kacamatan kacama
sejumlah Rp44.465.145.063,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta
seratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah).
[2.37.] Pada tanggal 25 November 2011, managan menggugat menggugat
c.q.
c.q.
c.q. c.q. c.q. c.q.
(selaku Tergugat I),
(selaku Tergugat I), c.q. c.q. sekarang
(selaku Tergugat I), c.q. c.q. c.q. sekarang (selaku Tergugat II), (selaku Tergugat III),
(selaku Tergugat I), c.q. c.q. c.q. sekarang (selaku Tergugat II), (selaku Tergugat III), c.q. (selaku Turut Tergugat I), dan
(selaku Tergugat I), c.q. c.q. c.q. dahulu (selaku Tergugat III), (selaku Tergugat II), dan c.q. (selaku Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri
(selaku Tergugat I), c.q. c.q. dahulu (selaku Tergugat III), (selaku Tergugat II), dan c.q. (selaku Turut Tergugat II), dan c.q. (selaku Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang terdaftar
(selaku Tergugat I), c.q. dahulu (selaku Tergugat III), sekarang (selaku Tergugat II), dan c.q. (selaku Turut Tergugat I), dan c.q. (selaku Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang terdaftar tertanggal 14 Desember 2011.
(selaku Tergugat I), c.q. dahulu (selaku Tergugat III), sekarang (selaku Tergugat II), dan c.q. (selaku Turut Tergugat I), dan c.q. (selaku Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang terdaftar tertanggal 14 Desember 2011. [2.38.] Pada tanggal 26 Juli 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerbitkan
(selaku Tergugat I), c.q. dahulu , sekarang , sekarang (selaku Tergugat II), (selaku Tergugat II), (selaku Turut Tergugat I), dan c.q. (selaku Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang terdaftar tertanggal 14 Desember 2011. [2.38.] Pada tanggal 26 Juli 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerbitkan Putusan Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang salah satu amarnya menghukum
(selaku Tergugat I), c.q. c.q. dahulu (selaku Tergugat III), (selaku Tergugat III), (selaku Tergugat III), (selaku Turut Tergugat I), dan (selaku Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang terdaftar tertanggal 14 Desember 2011. [2.38.] Pada tanggal 26 Juli 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerbitkan Putusan Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang salah satu amarnya menghukum dan
(selaku Tergugat I), c.q. dahulu (selaku Tergugat III), sekarang (selaku Tergugat II), dan (selaku Turut Tergugat II), dan (selaku Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang terdaftar tertanggal 14 Desember 2011. [2.38.] Pada tanggal 26 Juli 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerbitkan Putusan Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang salah satu amarnya menghukum dan secara tanggung renteng untuk membayar kepada
(selaku Tergugat I), c.q. dahulu (selaku Tergugat III), sekarang (selaku Tergugat II), dan c.q. (selaku Turut Tergugat II), dan c.q. (selaku Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang terdaftar tertanggal 14 Desember 2011. [2.38.] Pada tanggal 26 Juli 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerbitkan Putusan Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang salah satu amarnya menghukum dan secara tanggung renteng untuk membayar kepada sejumlah Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh
(selaku Tergugat II), c.q. dahulu (selaku Tergugat III), sekarang (selaku Tergugat II), dan (selaku Turut Tergugat II), dan (selaku Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang terdaftar tertanggal 14 Desember 2011. [2.38.] Pada tanggal 26 Juli 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerbitkan Putusan Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang salah satu amarnya menghukum dan secara tanggung renteng untuk membayar kepada sejumlah Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah) sebagai pengembalian uang milik yang


(tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu

amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juli 2012 Nomor: 582/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Tim. [2.40.] Pada tanggal 17 Februari 2015, paga ang dan lan mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, dimana oleh Majelis Hakim diputus dengan Putusan Nomor: 2483 K/Pdt/2014 yang amarnya menolak permohonan kasasi. [2.41.] Pada tanggal 19 Oktober 2017, page 12.41. mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dimana Majelis Hakim. memutus perkara dengan Putusan Nomor: 601 PK/Pdt/2017 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali. [2.42.] Pada tanggal 3 Agustus 2018, selaku 🗐 kemudian mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur [2.43.] Pada tanggal 27 September 2018, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerbitkan Penetapan Nomor: 31/2016 Eks jo. No. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang pada intinya menetapkan mengabulkan permohonan eksekusi tersebut dan meminta para Termohon Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB untuk diberi teguran (aanmaning) agar Para Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah Putusan Pengadilan peneguran melaksanakan Negeri Jakarta Timur Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim jο. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 527/PDT/2013/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2483 K/Pdt/2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 601 PK/Pdt/2017. [2.44.] Pada tanggal 17 Oktober 2018, sesuai Berita Acara Aanmaning (Peneguran) Nomor: 31/2016 Eks Jo No. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, Para Termohon Eksekusi telah hadir memenuhi panggilan dan menyatakan bersedia melaksanakan isi putusan namun putusan tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan. [2.45.] Pada tanggal 4 Desember 2018 telah dilakukan pemanggilan aanmaning sesuai dengan Relaas Pemanggilan aanmaning Nomor 31/2016. Eks jo. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. [2.46.] Pada tanggal 20 Desember 2018, sesuai surat Nomor: W10/U.5/10534/HK.02/12/2018, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengundang untuk pertemuan Permohonan Eksekusi Pelapor, namun tidak hadir dan hingga saat ini belum memperoleh tindak lanjut pelaksanaan putusan tersebut.

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta diputus dengan Putusan Nomor: 527/PDT/2013/PT.DKI yang

2.7.	Uraian	Laporan	Nornor	Register	0020/LM/I/2	019/JK1	atas	nama		_
12 47 1	Pelanor	adalah kua	sa hukum			vang i	merupa	kan oen	nilik 2 (d	dua)
•	•				sebesar \$1.5					
	•		•		g diajukan 🔳					
	•	, ,			mendapatka					
					00.000,00 (se					
		•		•	an tanggal 23		•	•	-	
	-	•		-	D/297/VI/97.					
					njian kredit					
PID/29	97/VI/97 b	erakhir dar	n kemudia	n dilakukai	n perpanjang:	an dengan	perjan	jian kred	lit reker	ning
					lam perpanja	_				
	m	eminta jami	inan tamb	ahan yang	kemudian ole	eh Estat	diberi	kan jami	inan da	lam
bentul	< 2 (dua)	sertifikat de	eposito be	rjangka de	engan total nil	ai sebesa	r \$1.50	0.000,00) (satu	juta
lima ra	atus ribu c	dolar Ameril	ka) milik k	lien Pelap	or.					
[2.50.]	Pada ta	nggal 16 M	laret 1999), berdasai	rkan Surat Ba	ank Indone	esia No	.31/90/[Dir/Upw	/B2,
			masuk ke	e dalam ka	ategori Bank	Beku Keg	iatan U	saha (B	BKU) (oleh
Pemei	rintah Ind	onesia dan	masuk d	alam pend	elolaan					
					Cididali	•				
		*			CiOidaii	•				
[2.51.]					pelunasan fa		dit dala	ım perja	njian kr	edit
-	Pada tai	nggal 2 Nov	vember 20	004, terjadi		asilitas kre				
Nomo	■. Pada tai r: HB/KA	nggal 2 Nov -PID/297/V	vember 20 I/97 bese	004, terjadi rta peruba	pelunasan fa	asilitas kre nambahan	ınya de	engan c	ara se	t-off
Nomo	Pada tai r: HB/KA airkan ser	nggal 2 Nov -PID/297/Vi tifikat depo	vember 20 I/97 bese sito berja	004, terjadi rta peruba ngka senil	pelunasan fa ahan dan pel	asilitas kre nambahan 0,00 (satu	ınya de juta lin	engan c na ratus	ara <i>se</i> ribu d	<i>t-off</i> olar
Nomo menca Ameril	■. Pada tai r: HB/KA airkan ser ka) yang c	nggal 2 Nov -PID/297/Vi tifikat depo dijaminkan s	vember 20 I/97 bese sito berja sebelumny	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit	pelunasan fa ahan dan pel ai \$1.500.000	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakai	inya de juta lin n lunas	engan c na ratus berdasa	ara se ribu d arkan S	<i>t-off</i> olar urat
Nomor menca Ameril Ketera	Pada tar r: HB/KA airkan ser ka) yang d angan Pe	nggal 2 Nov -PID/297/Vi tifikat depo dijaminkan s dunasan D	vember 20 I/97 bese sito berja sebelumny ebitur No	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit mor 047/\$	pelunasan fa ahan dan pel ai \$1.500.000 telah	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakai TPBPPN/1	inya de juta lin n lunas l 104. l	engan c na ratus berdasa lal ini t	ara se ribu d arkan S	<i>t-off</i> olar urat dari
Nomor menca Ameril Ketera	Pada tar r: HB/KA airkan ser ka) yang d angan Pe s beberap	nggal 2 Nov -PID/297/Vi tifikat depo dijaminkan s dunasan D	vember 20 I/97 bese sito berja sebelumny ebitur No	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit mor 047/\$	pelunasan fa ahan dan per ai \$1.500.000 telah SKPD-P/SKI-	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakai TPBPPN/1	inya de juta lin n lunas l 104. l	engan c na ratus berdasa lal ini t	ara se ribu d arkan Si erjadi	<i>t-off</i> olar urat dari
Nomon menca Ameril Ketera proses BPPN	Pada tai r: HB/KA airkan ser ka) yang d angan Pe s beberap	nggal 2 Nov -PID/297/Vi tifikat depo dijaminkan s dunasan D a kali perte	vember 20 I/97 bese ssito berja sebelumny ebitur No emuan da ran sertifik	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit mor 047/5 n diskusi a	pelunasan fa ahan dan pel ai \$1.500.000 telah SKPD-P/SKI- antara Klien F	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakai TPBPPN/1 Pelapor ata	inya de juta lin n lunas l 104. H au Pela rnyata i	engan c na ratus berdasa Hal ini t por, ====================================	ara se ribu d arkan S erjadi erjadi kewaji	<i>t-off</i> olar urat dari dan
Nomon menca Ameril Ketera proses BPPN [2.52.] kredit	Pada tai r: HB/KA airkan ser ka) yang d angan Pe a beberap Selanjut	nggal 2 Nov -PID/297/Vi tifikat depo dijaminkan s dunasan D a kali perte nya pencai sehingga tel	vember 20 I/97 bese ssito berja sebelumny ebitur No emuan da ran sertifik	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit mor 047/s n diskusi a kat deposit a uang seb	pelunasan fa ahan dan pel ai \$1.500.000 telah SKPD-P/SKI- antara Klien F o berjangka te pesar Rp4.090	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakan TPBPPN/1 Pelapor ata ersebut ter 0.500.000,	inya de juta lin n lunas l 104. H au Pela rnyata i 00 (em	engan c na ratus berdasa lal ini t por, melebihi pat milia	ara se ribu d arkan Se erjadi erjadi kewaji	t-off olar urat dari dan ban ilan
Nomon menca Ameril Ketera proses BPPN [2.52.] kredit puluh	Pada tai r: HB/KA airkan ser ka) yang d angan Pe s beberap Selanjut	nggal 2 Nov -PID/297/Vi tifikat depo dijaminkan s dunasan D a kali perte nya pencai sehingga tel ratus ribu r	vember 20 I/97 bese sito berja sebelumny ebitur No emuan da ran sertifik rdapat sis	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit mor 047/S n diskusi a kat deposit a uang seb ng harus c	pelunasan fa ahan dan pel ai \$1.500.000 telah SKPD-P/SKI- antara Klien F o berjangka te pesar Rp4.090 likembalikan	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakan TPBPPN/1 Pelapor ata ersebut ten 0.500.000, kepada Kl	inya de juta lin n lunas l 104. H au Pela rnyata i 00 (em lien Pel	engan c na ratus berdasa lal ini t por, melebihi pat milia lapor. O	ara se ribu d arkan Si erjadi kewaji r semb	t-off olar urat dari dan ban ilan ena
Nomon menca Ameril Ketera proses BPPN [2.52.] kredit puluh	Pada tai r: HB/KA airkan ser ka) yang d angan Pe s beberap Selanjut	nggal 2 Nov -PID/297/Vi tifikat depo dijaminkan s dunasan D a kali perte nya pencai sehingga tel ratus ribu r	vember 20 I/97 bese sito berja sebelumny ebitur No emuan da ran sertifik rdapat sis	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit mor 047/S n diskusi a kat deposit a uang seb ng harus c	pelunasan fa ahan dan pel ai \$1.500.000 telah SKPD-P/SKI- antara Klien F o berjangka te pesar Rp4.090	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakan TPBPPN/1 Pelapor ata ersebut ten 0.500.000, kepada Kl	inya de juta lin n lunas l 104. H au Pela rnyata i 00 (em lien Pel	engan c na ratus berdasa lal ini t por, melebihi pat milia lapor. O	ara se ribu d arkan Si erjadi kewaji r semb	t-off olar urat dari dan ban ilan ena
Nomon menca Ameril Ketera proses BPPN [2.52.] kredit puluh itu, Kli	Pada tai r: HB/KA airkan ser ka) yang d angan Pe s beberap Selanjut Selanjut sijuta lima en Pelap	nggal 2 Nov -PID/297/Vi tifikat depo dijaminkan s dunasan Di a kali perte nya pencail sehingga tel ratus ribu r or telah bel idak menda	vember 20 I/97 bese sito berja sebelumny ebitur No emuan da ran sertifik rdapat sis rupiah) ya rulang kal apatkan ha	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit mor 047/S n diskusi a kat deposit a uang seb ng harus d li berupaya	pelunasan fa han dan per ai \$1.500.000 telah SKPD-P/SKI- antara Klien F o berjangka te pesar Rp4.090 likembalikan a meminta sis	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakan TPBPPN/1 Pelapor ata ersebut ter 0.500.000, kepada Kl	inya de juta lin n lunas l 104. H au Pela rnyata i 00 (em lien Pel encaira	engan c na ratus berdasa dal ini t por, melebihi pat milia lapor. O n terseb	ara se ribu d arkan Si erjadi kewaji r semb leh kan out kep	t-off olar urat dari dan ban ban ena ada
Nomon menca Ameril Ketera proses BPPN [2.52.] kredit puluh itu, Kli	Pada tai r: HB/KA airkan ser ka) yang c angan Pe s beberap Selanjut Selanjut angan Pelap namun t	nggal 2 Nov PID/297/Vi tifikat depo dijaminkan s dunasan Di a kali perte nya pencai ehingga tel ratus ribu r or telah bel idak menda	vember 20 I/97 bese sito berja sebelumny ebitur No emuan da rupiah) ya rulang kalapatkan ha	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit mor 047/S n diskusi a kat deposit a uang seb ng harus o li berupaya asil.	pelunasan fa ahan dan per ai \$1.500.000 telah SKPD-P/SKI- antara Klien F o berjangka te besar Rp4.090 likembalikan a meminta sis	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakan TPBPPN/1 Pelapor ata ersebut ter 0.500.000, kepada Kl sa uang pe	inya de juta lin n lunas l 104. H au Pela rnyata i 00 (em lien Pel encaira sarkan	engan c na ratus berdasa dal ini t por, melebihi pat milia lapor. O n terseb	ara se ribu d arkan Si erjadi kewaji r semb leh kan but kep	t-off olar urat dari dan ban ban ena ada
Nomon menca Ameril Ketera proses BPPN [2.52.] kredit puluh itu, Kli	Pada tai r: HB/KA airkan ser ka) yang c angan Pe s beberap Selanjut Selanjut angan Pelap namun t	nggal 2 Nov PID/297/Vi tifikat depo dijaminkan s dunasan Di a kali perte nya pencai ehingga tel ratus ribu r or telah bel idak menda	vember 20 I/97 bese sito berja sebelumny ebitur No emuan da ran sertifik rdapat sis rupiah) ya rulang kalapatkan ha Februari fahun 200	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit mor 047/5 n diskusi a kat deposit a uang seb ng harus o li berupaya asil.	pelunasan fa ahan dan pel ai \$1.500.000 telah SKPD-P/SKI- antara Klien F o berjangka te besar Rp4.090 likembalikan a meminta sis dibubark Pengakhira	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakan TPBPPN/1 Pelapor ata ersebut tel 0.500.000, kepada Kl sa uang po tan berda n Tugas	inya de juta lin n lunas l 104. H au Pela rnyata i 00 (em lien Pel encaira sarkan dan Pe	engan con ratus berdasa dal ini tepor, melebihi pat milia lapor. On tersebubar	ara seribu darkan Serjadi erjadi kewaji r semb leh kan but kep Keputu	t-off olar urat dari dan ban ilan ena ada
Nomon menca Ameril Ketera proses BPPN [2.52.] kredit puluh itu, Kli	Pada tai r: HB/KA airkan ser ka) yang d angan Pe s beberap Selanjut Selanjut s juta lima en Pelap namun ta Pada ta	nggal 2 Nov-PID/297/Vitifikat depodijaminkan silunasan Dia kali pertenga telah beringgal 27 omor 15 T	vember 20 I/97 bese sito berja sebelumny ebitur No emuan da ran sertifik rdapat sis rupiah) ya rulang kal apatkan ha Februari ahun 200	004, terjadi rta peruba ngka senil ya. Kredit mor 047/s n diskusi a kat deposit a uang seb ng harus o li berupaya asil. 2004,	pelunasan fa ahan dan per ai \$1.500.000 telah SKPD-P/SKI- antara Klien F o berjangka te besar Rp4.090 likembalikan a meminta sis	asilitas kre nambahan 0,00 (satu dinyatakan TPBPPN/1 Pelapor ata ersebut tel 0.500.000, kepada Kl sa uang pe kan berda menyebak	inya de juta lin n lunas l 104. H au Pela rnyata i 00 (em lien Pel encaira sarkan dan Pe	engan con ratus berdasa dal ini to por, melebihi pat milia apor. O n terseb pada embubar eluruh	ara seribu darkan Serjadi erjadi kewaji r semb leh kan but kep Keputu	t-off olar urat dari dan ban ilan ena ada





2. Surat Menteri Kehakiman Kepada Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan
Pengawasan No. JC5/13/13 tanggal 11 Maret 1965 perihal penyelesaian kompensasi dan
rehabilitasi kepada (***********************************
3. Surat Jaksa Agung No. P-032/e.3.2/7 tanggal 26 Juli 1967 perihal besaran tagihan senilai
£2.823.283,00 (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga
poundsterling).
[2.67.] Pada tahun 1968, menurut Pelapor, telah dilakukan pembayaran sebesar 10% (sepuluh
persen) sebagai ganti rugi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang
pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali cicilan, namun setelah itu tidak ada lagi pembayaran dari.
[2.68.] Pada tanggal 7 Agustus 1969, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
menyampaikan surat kepada untuk segera menyelesaikan sisa
pembayaran ganti rugi kepada manananan, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti.
[2.69.] Pada tahun 1974, meninggal dunia dan upaya untuk penagihan hak
ganti rugi kepada Para Ali terus berlanjut oleh Para Ahli Waris yang sah.
[2.70.] Pada tanggal 18 Desember 2014, Pelapor mengajukan gugatan perdata melawan
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, dengan amar putusan pada intinya sebagai berikut:
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp748.514.788.735,00 (tujuh ratus
empat puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu
tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
[2.71.] melakukan upaya hukum banding dan melalui Putusan Nomor
205PDT/2016/PT.DKI tanggal 18 Mei 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutus
perkara dengan amar yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 18 Desember 2014.
[2.72.] Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2017, Establish da selanjutnya pada tanggal mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung Nomor: 277 K/Pdt/2017 yang amar putusannya menyatakan bahwa
menolak permohonan kasasi dari menangan kasasi dari memperbaiki Putusan Pengadilan
Tinggi Jakarta Pusat No. 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 18 Desember 2014 serta
menghukum menghukum membayar ganti rugi sebesar Rp199.821.818.945 ,00
(seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan
belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
[2.73.] Pada Tanggal 6 Agustus 2018, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat permintaan
pelaksanaan putusan Mahkamah Agung atas permasalahan magana magana m ilik magan
kepada (managana) , namun tidak memperoleh tanggapan.

[2.74.] Pada tanggal 16 Juli 2019, berdasarkan Surat Permohonan dari Kuasa Hukum Pelapor
tertanggal 12 Juni 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan Nomor:
110/2019.eks sebagai pelaksanaan Putusan Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST jo. Nomor:
205/PDT/2016/PT.DKI jo. Nomor: 227 K/Pdt/2017 yang isinya:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan salah
seorang yang cakap untuk itu guna melaksanakan pemanggilan dengan resmi kepada
c.q. untuk selanjutnya menghadap Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 10.00 WIB agar dalam
tenggat waktu 8 (delapan) hari setelah teguran/peringatan yang diberikan kepadanya
melaksanakan kewajibannya secara sukarela kepada Pemohon Eksekusi berdasarkan
Putusan Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST jo. Nomor: 205/PDT/2016/PT.DKI jo. Nomor:
277/K/Pdt/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
[2.75.] Pada tanggal 17 Juli 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan
Surat Panggilan Teguran (aanmaning) Nomor: 110/2019.Eks No.333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
jo. 205/PDT/2016/PT.DKI jo. No 277/K/Pdt/2017 kepada managa yang dalam hal ini
diterima oleh di di d
Ketua Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 30 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB.
[2.76.] Pada tanggal 19 Juli 2019, Pelapor menyampaikan permohonan tertulis melalui Surat
Nomor: 178/IWD/W&P/VIII/2019 kepada
179/IWD/W&P/VIII/2019 kepada Temperatura dan Surat Nomor:
180/IWD/W&P/VIII/2019 kepada agar
memberikan atensi kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
penetapan pengadilan, serta aanmaning; Pemeriksaan dan Bantuan Penyelesaian Eksekusi
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap kepada Perusahan Perusahan Perusa
183/IWD/W&P/VII/2019, namun belum memperoleh tanggapan.
[2.77.] Pada tanggal 22 Juli 2019, Pelapor juga menyampaikan surat permohonan pemeriksaan
dan bantuan penyelesaian eksekusi putusan berkuatan hukum tetap kepada 🔃 🚾 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀 🗀
No.183/IWD/W&P/VII/2019; namun belum memperoleh
tanggapan.
2.9. Uraian Laporan Nomor Register 0466/LM/XI/2019/JKT atas nama
[2.78.] Pelapor merupakan Kuasa dari (managan kanagan kanagan selaku Ahli Waris dari
yang merupakan Penggugat dalam perkara perdata melawan

selaku Tergugat I, 🚾 🚾

selaku Tergugat II,

📰 selaku Turut Tergugat (yang kemudian dibekukan oleh

Bank Indonesia). Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutus perkara Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel tanggal 7 Oktober 2004 dengan amar putusan pada intinya:

- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang telah tidak melakukan pembayaran atas klaim NCD/Sertifikat Deposito Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 2. Menyatakan bahwa kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tuntutan ganti rugi Penggugat ini melekat pada lembaga yang menggantikan atau meneruskan tugas pekerjaan Tergugat I ataupun pada lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah RI untuk melaksanakan Program Penjaminan, yaitu Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah/UP3 pada Tergugat II; Lembaga Penjamin Simpanan/LPS atau lembaga/badan pelaksana Program Penjaminan dengan nama lain apa pun;
- 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat:
 - a. Sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yaitu pokok dana NCD/Sertifikat Deposito Penggugat pada Turut Tergugat;
 - b. Sebesar Rp1.678.980.924,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yaitu bunga dana NCD/Sertifikat Deposito beserta denda atas bunga yang seharusnya diterima, setelah diperhitungkan potong pajak.
- 4. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini.


 [2.79.] Pada tanggal 2 Agustus 2005, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus perkara banding Nomor: 202/PDT/2005/PT.DKI yang dimohonkan oleh dengan amar putusan yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 [2.80.] Pada tanggal 23 November 2006, Mahkamah Agung memutus perkara kasasi Nomor: 580 K/PDT/2006 yang dimohonkan oleh dengan amar putusan yang intinya menolak permohonan kasasi.

 [2.81.] Pada tanggal 31 Agustus 2010, Mahkamah Agung memutus peninjauan kembali Nomor: 13 PK/PDT/2009 yang diajukan oleh dengan amar putusan yang intinya menolak
- [2.82.] Pada tanggal 10 Juli 2015, Pelapor mengirimkan Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580 K/PDT/2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 13 PK/PDT/2009 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

permohonan peninjauan kembali.

[2.83.] Pada tanggal 14 September 2015, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan Nomor: 48/Eks.Pdt/2015 *jo.* Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel yang intinya mengabulkan permohonan eksekusi Sdr. Warsono dan meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pemanggilan kepada





III. PEMERIKSAAN

3.1. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait

A.	Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait Mengenai Laporan Nomor
Regist	rasi 0464/LM/XII/2010/JKT atas nama .
[3.1]	Tim Pemeriksa telah meminta klarifikasi tertulis kepada kenada kang pada tanggal
24 Agu	stus 2010, melalui surat permintaan klarifikasi pertama Nomor: 0344/KLA/0464.2010/ES-
14/VIII/	2010 namun tidak memperoleh tanggapan.
[3.2]	Tim Pemeriksa telah meminta klarifikasi kedua kepada Emakua kanga pada tanggal
30 Ja	nuari 2015, melalui surat Nomor: 0056/KLA/0464.2010/HN-07/TIM.2/I/2015, dan
mempe	eroleh tanggapan dari Kementerian Keuangan pada tanggal 5 Maret 2015 melalui surat
Nomor:	S-52/D.A/2015, namun surat tanggapan tersebut tidak menjawab substansi yang
diperta	nyakan melainkan mempertanyakan legalitas kedudukan Pelapor.

Pelapor pada tanggal 13 Mei 2015, dalam hal ini diwakili oleh
yaitu dan dan namun dalam pertemuan tersebut
tidak memberikan solusi penyelesaian, melainkan mempersoalkan lagi legalita
kedudukan Pelapor dan Kuasa Hukumnya, meskipun salah satu Penggugat/Pemohon Eksekus
dalam putusan tersebut yakni managan kana kana kana kana kana kana kan
juga menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan
karena pengambilan keputusan eksekusi ada pada
tidak dihadirkannya manangan samu sebagai Tergugat II.
[3.4] Ombudsman RI melakukan pertemuan lanjutan pada tanggal 15 Juni 2015 guna meminta
penjelasan dan dan
(Pelapor). Akan tetapi dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
tidak menghadiri pertemuan tersebut.
141/D.4/2015 tertanggal 12 Juni 2015 (baru diterima Ombudsman tanggal 15 Juni 2015 puku
10.07 WIB) yang ditandatangani oleh
menyampaikan bahwa manaka tidak dapat hadir. Pada prinsipnya manaka kata akar
menghormati Putusan Pengadilan, dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Dalam surat tersebut tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran.
[3.5] Tim Pemeriksa meminta tindak lanjut atas permasalahan dimaksud kepada
dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
2016 molely) gurat Namer, 0204/KL \(04G4 2040/DC 07/Tim 20//U/046 \) Lemydian ditanggan
2015 melalui surat Nomor: 0294/KLA/0464.2010/BS.07/Tim.2/VII/2015, kemudian ditanggap
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga 29 Juli 2015 yang pada intinya:
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga 29 Juli 2015 yang pada intinya: 1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilar
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga 29 Juli 2015 yang pada intinya: 1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilar Teguran/Peringatan No. 018/2007.EKS tanggal 5 Oktober 2008 telah memanggil sebagai Tergugat II (Termohon Eksekusi II) untuk hadir di PN Jakarta Pusat pada hari Senir tanggal 12 Oktober 2009 guna diberikan teguran / peringatan agar dalam tenggang waktu 8
 oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga 29 Juli 2015 yang pada intinya: 1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilar Teguran/Peringatan No. 018/2007.EKS tanggal 5 Oktober 2008 telah memanggil sebagai Tergugat II (Termohon Eksekusi II) untuk hadir di PN Jakarta Pusat pada hari Senir
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga 29 Juli 2015 yang pada intinya: 1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilar Teguran/Peringatan No. 018/2007.EKS tanggal 5 Oktober 2008 telah memanggil sebagai Tergugat II (Termohon Eksekusi II) untuk hadir di PN Jakarta Pusat pada hari Senir tanggal 12 Oktober 2009 guna diberikan teguran / peringatan agar dalam tenggang waktu 8
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga 29 Juli 2015 yang pada intinya: 1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilar Teguran/Peringatan No. 018/2007.EKS tanggal 5 Oktober 2008 telah memanggil sebagai Tergugat II (Termohon Eksekusi II) untuk hadir di PN Jakarta Pusat pada hari Senir tanggal 12 Oktober 2009 guna diberikan teguran / peringatan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran melaksanakan isi Putusan;
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga 29 Juli 2015 yang pada intinya: 1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilar Teguran/Peringatan No. 018/2007.EKS tanggal 5 Oktober 2008 telah memanggil sebagai Tergugat II (Termohon Eksekusi II) untuk hadir di PN Jakarta Pusat pada hari Senir tanggal 12 Oktober 2009 guna diberikan teguran / peringatan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran melaksanakan isi Putusan; 2. Sehubungan dengan surat panggilan aanmaning tersebut Kantor Hukum SGS Consulting
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga 29 Juli 2015 yang pada intinya: 1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilar Teguran/Peringatan No. 018/2007.EKS tanggal 5 Oktober 2008 telah memanggil sebagai Tergugat II (Termohon Eksekusi II) untuk hadir di PN Jakarta Pusat pada hari Senir tanggal 12 Oktober 2009 guna diberikan teguran / peringatan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran melaksanakan isi Putusan; 2. Sehubungan dengan surat panggilan aanmaning tersebut Kantor Hukum SGS Consulting selaku kuasa hukum telah hadir memenuhi panggilan dimaksud bersama-sama dengan
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tanggal 29 Juli 2015 yang pada intinya: 1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilar Teguran/Peringatan No. 018/2007.EKS tanggal 5 Oktober 2008 telah memanggil sebagai Tergugat II (Termohon Eksekusi II) untuk hadir di PN Jakarta Pusat pada hari Senir tanggal 12 Oktober 2009 guna diberikan teguran / peringatan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran melaksanakan isi Putusan; 2. Sehubungan dengan surat panggilan aanmaning tersebut Kantor Hukum SGS Consulting selaku kuasa hukum telah hadir memenuhi panggilan dimaksud bersama-sama dengan staf dari
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tangga 29 Juli 2015 yang pada intinya: 1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilar Teguran/Peringatan No. 018/2007.EKS tanggal 5 Oktober 2008 telah memanggil sebagai Tergugat II (Termohon Eksekusi II) untuk hadir di PN Jakarta Pusat pada hari Senir tanggal 12 Oktober 2009 guna diberikan teguran / peringatan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran melaksanakan isi Putusan; 2. Sehubungan dengan surat panggilan aanmaning tersebut Kantor Hukum SGS Consulting selaku kuasa hukum telah hadir memenuhi panggilan dimaksud bersama-sama dengan staf dari sebagai Tergugat I; 3. Dalam pertemuan dalam rangka aanmaning tersebut, kepada Ketua PN Jakarta Pusat telah
oleh melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tanggal 29 Juli 2015 yang pada intinya: 1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilar Teguran/Peringatan No. 018/2007.EKS tanggal 5 Oktober 2008 telah memanggil sebagai Tergugat II (Termohon Eksekusi II) untuk hadir di PN Jakarta Pusat pada hari Senir tanggal 12 Oktober 2009 guna diberikan teguran / peringatan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran melaksanakan isi Putusan; 2. Sehubungan dengan surat panggilan aanmaning tersebut Kantor Hukum SGS Consulting selaku kuasa hukum telah hadir memenuhi panggilan dimaksud bersama-sama dengan staf dari sebagai Tergugat I; 3. Dalam pertemuan dalam rangka aanmaning tersebut, kepada Ketua PN Jakarta Pusat telah disampaikan sikap yang tidak dapat untuk membayar ganti rugi dengan pertimbangan





Januari 2017 sebesar Rp82.620.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh	ribu
rupiah).	
[3.10] Tim Pemeriksa melakukan permintaan penjelasan kepada Pihak Terkait I pada tan	ggal
14 Agustus 2018 bertempat di	
Pihak Terkait I dalam hal ini diwakili oleh	
menyampaikan keterangan sebagai berikut.	
1. Pada tahun 2016, Pihak Terkait I telah melakukan negosiasi dengan Pelapor u	ntuk
pelaksanaan putusan. Setelah itu diajukan anggaran ke	ntuk
pelaksanaan putusan sebesar Rp82.620.000,00 (delapan puluh dua juta enam-ratus	dua
puluh ribu rupiah);	
2. Ganti rugi tersebut telah dibayarkan kepada Pelapor pada tahun 2017. Berkenaan den	gan
telah adanya negosiasi antara Pihak Terkait I dan telah dibayarkannya ganti rugi seb	agai
pelaksanaan putusan maka permasalahan tersebut telah selesai.	
[3.11] Tim Pemeriksa melakukan permintaan penjelasan kepada	
selaku Pihak Terkait II pada tanggal 14 Agustus 2	018
bertempat di La companya de la comp	lam
hal ini diwakili oleh	
dan menyampaikan keterangan bahwa:	
1. Pada tanggal 1 Juni 2015 telah dilakukan kesepakatan antara Pihak Terkait III dan Pela	ıpor
1. Pada tanggal 1 Juni 2015 telah dilakukan kesepakatan antara Pihak Terkait III dan Pela terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka	•
	atan
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka	atan ayar
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba	atan ayar
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te	atan ayar elah
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te diterima oleh Pelapor;	atan ayar elah aan
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te diterima oleh Pelapor; 2. Berkenaan dengan telah adanya kesepakatan dan pembayaran sebagai pelaksan	atan ayar elah aan esal.
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te diterima oleh Pelapor; 2. Berkenaan dengan telah adanya kesepakatan dan pembayaran sebagai pelaksan putusan tersebut, maka permasalahan antara Pihak Terkait III dan Pelapor telah sele	atan ayar elah aan esal.
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te diterima oleh Pelapor; 2. Berkenaan dengan telah adanya kesepakatan dan pembayaran sebagai pelaksan putusan tersebut, maka permasalahan antara Pihak Terkait III dan Pelapor telah sele Sementara untuk Termohon Eksekusi lainnya tidak pernah melakukan musyawa	atan ayar elah aan esal.
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te diterima oleh Pelapor; 2. Berkenaan dengan telah adanya kesepakatan dan pembayaran sebagai pelaksan putusan tersebut, maka permasalahan antara Pihak Terkait III dan Pelapor telah sele Sementara untuk Termohon Eksekusi lainnya tidak pernah melakukan musyawa bersama dengan Pihak Terkait II.	atan ayar elah aan asai. arah
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te diterima oleh Pelapor; 2. Berkenaan dengan telah adanya kesepakatan dan pembayaran sebagai pelaksan putusan tersebut, maka permasalahan antara Pihak Terkait III dan Pelapor telah sele Sementara untuk Termohon Eksekusi lainnya tidak pernah melakukan musyawa bersama dengan Pihak Terkait II. [3.12] Tim Pemeriksa melakukan permintaan penjelasan kepada selaku Pihak Terkait III pada tanggal 11 April 2019 di Pengadilan Negeri Palemba	etan ayar aan aan sai. arah
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te diterima oleh Pelapor; 2. Berkenaan dengan telah adanya kesepakatan dan pembayaran sebagai pelaksan putusan tersebut, maka permasalahan antara Pihak Terkait III dan Pelapor telah sele Sementara untuk Termohon Eksekusi lainnya tidak pernah melakukan musyawa bersama dengan Pihak Terkait II. [3.12] Tim Pemeriksa melakukan permintaan penjelasan kepada	etan ayar aan aan sai. arah
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te diterima oleh Pelapor; 2. Berkenaan dengan telah adanya kesepakatan dan pembayaran sebagai pelaksan putusan tersebut, maka permasalahan antara Pihak Terkait III dan Pelapor telah sele Sementara untuk Termohon Eksekusi lainnya tidak pernah melakukan musyawa bersama dengan Pihak Terkait II. [3.12] Tim Pemeriksa melakukan permintaan penjelasan kepada selaku Pihak Terkait III pada tanggal 11 April 2019 di Pengadilan Negeri Palemba Pihak Terkait III dalam hal ini diwakili oleh Panitera Muda Perdata menyampaikan keteran	atan ayar elah aan asai. arah ang.
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te diterima oleh Pelapor; 2. Berkenaan dengan telah adanya kesepakatan dan pembayaran sebagai pelaksan putusan tersebut, maka permasalahan antara Pihak Terkait III dan Pelapor telah sele Sementara untuk Termohon Eksekusi lainnya tidak pernah melakukan musyawa bersama dengan Pihak Terkait II. [3.12] Tim Pemeriksa melakukan permintaan penjelasan kepada selaku Pihak Terkait III pada tanggal 11 April 2019 di Pengadilan Negeri Palemba Pihak Terkait III dalam hal ini diwakili oleh Panitera Muda Perdata menyampaikan keteran bahwa:	etan ayar elah aan esai. arah ang.
terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepaka pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III memba kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang te diterima oleh Pelapor; 2. Berkenaan dengan telah adanya kesepakatan dan pembayaran sebagai pelaksan putusan tersebut, maka permasalahan antara Pihak Terkait III dan Pelapor telah sele Sementara untuk Termohon Eksekusi lainnya tidak pernah melakukan musyawa bersama dengan Pihak Terkait II. [3.12] Tim Pemeriksa melakukan permintaan penjelasan kepada selaku Pihak Terkait III pada tanggal 11 April 2019 di Pengadilan Negeri Palemba Pihak Terkait III dalam hal ini diwakili oleh Panitera Muda Perdata menyampaikan keteran bahwa: 1. Sesuai dengan amar Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tertanggal 12 Oktober 20	etan ayar elah aan asai. ang. gan

dibayarkan secara tanggung renteng dimana terhadap besaran tersebut dibagi 4 (empat)

pada masing-masing Tergugat;

Adapun pembayaran yang dilakukan oleh sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) merupakan pelaksanaan dari butir 4 pada putusan; 3. Menurut Pihak Terkait III, berdasarkan Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.PLG, Terlapor selaku Tergugat I masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi sesuai amar putusan butir 5. [3.13] Tim Pemeriksa telah melakukan Konsiliasi antara Pelapor dan Terlapor pada tanggal 15 Agustus 2018 di Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan. Terlapor dalam hal ini diwakili oleh **di kacamatan di kacamatan**. Hasil Konsiliasi dimaksud sebagai berikut: Bahwa pertemuan konsiliasi dilakukan untuk menindaklanjuti pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dengan para pihak sebagai Termohon. Eksekusi antara lain: Pengadilan Negeri Palembang, Bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II telah melakukan pembayaran kepada Pelapor sebagai pelaksanaan putusan, sementara Terlapor belum melakukan pembayaran. Untuk yang dibayarkan Pihak Terkait II adalah pembayaran ganti rugi dan penjualan sebanyak 19 (sembilan belas) unit mobil. Bahwa diketahui besaran yang harus dibayarkan oleh Terlapor berjumlah sekitar Rp86.265.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Besaran tersebut diperoleh dari perhitungan sesuai penjelasan dari Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp345.060.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) yang dibagi 4 (empat) pihak. 4. Bahwa mempertimbangkan poin (2) dan (3), maka Tim Pemeriksa meminta Terlapor untuk melakukan koordinasi dengan sebagai upaya pelaksanaan putusan. 5. Bahwa menindaklanjuti permasalahan, Terlapor akan menyampaikan hasil pertemuan kepada I agar dapat mengajukan anggaran pembayaran ganti rugi sebagai bentuk pelaksanaan putusan. Bahwa Tim Pemeriksa akan meminta perkembangan tindak lanjut dan melakukan pemantauan penyelesaian permasalahan. [3.14] tidak menghadiri kegiatan tersebut namun telah mengirimkan tembusan surat Nomor: S-984/KN.8/2018 tertanggal

13 Agustus 2018 yang diterima oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Agustus 2018, dan pada


pokoknya menjelaskan bahwa:


1. Adanya surat Kesepakatan Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No	moi
34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 01 Juni 2015 antara Pihak Penggugat/ Pemohon Ekse	kus
yang menyatakan bahwa isi putusan pengadilan telah dilaksanakan secara penuh	oleh
Tergugat III/	
pihak Pemohon Eksekusi dengan ini menyatakan bahwa Termohon Eksekusi III te	
melaksanakan secara penuh terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No	
	11101
34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 10 Oktober 2012;"	:
2. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan putusan atas perkara terkait telah sel	
karena-jumlah uang-yang dibayarkan oleh Para Tergugat telah melebihi jumlah y	_
ditetapkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu Terlapor selaku Tergugat I tidak	lagi
memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan sehingga dugaan adanya penund	aan
berlarut dari Terlapor dalam melaksanakan isi putusan perkara dimaksud adalah tidak be	nar.
[3.15] Tim Pemeriksa melakukan Konsiliasi lanjutan antara Pelapor dan Terlapor pada tang	ggal
11 April 2019 di Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan diw	akili
oleh	
Hasil konsiliasi dimaksud bahwa terkait dengan pelaksanaan putus	san,
Ombudsman akan melakukan klarifikasi langsung kepada Pengadilan Negeri Palemba	ang,
adapun terkait hasil pertemuan tersebut kedua belah pihak berkomitmen untuk mematuhi h	asil
dimaksud.	
[3.16] Pada tanggal 06 Mei 2019, Tim Pemeriksa meminta keterangan Terlapor sec	ara
langsung untuk menyampaikan hasil permintaan keterangan kepada	
dan meminta komitmen dari Terlapor untuk melaksanakan kesepaka	atan
konsiliasi tanggal 11 April 2019, namun Terlapor menyatakan tidak bersedia melaksanakan h	
konsiliasi dimaksud.)QQ11
Konsiliasi Qimaksud.	
C. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait Mengenai Laporan Nor	nor
Registrasi 0556/LM/VI/2016/JKT atas nama	dan
[3.17] Pada tanggal 15 Juli 2016, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan perminta	aan
klarifikasi pertama kepada Terlapor melalui surat Nomor: 0244/KLA/0556.2016//	NR-
57/Tim.1/VII/2016 namun Terlapor tidak memberikan tanggapan.	
[3.18] Pada tanggal 20 Juni 2017, Ombudsman Republik Indonesia melakukan perminta	aan
klarifikasi kedua melalui Surat Nomor: 0091/LNJ/0556.2016.0264-0265.2017/NR.04/T	īm.
1/VI/2017, namun Terlapor tidak memberikan tanggapan.	
[3.19] Pada tanggal 4 September 2017, Ombudsman Republik Indonesia melakukan pertem	uan
dengan jajaran dan kacamatan kacama	
Twing without jujuran	


guna meminta keterangan. Adapun hasil pertem	uan
tersebut yaitu :	
1. Selain laporan Pelapor, juga menerima 9 (sembilan) permasala	
serupa berkenaan pelaksanaan putusan pengadilan berupa harus dilaksanakan	•
pembayaran oleh Kementerian Keuangan, dengan total kurang lebih 3,8 Triliun Rup	
Adapun penyelesaian kesepuluh permasalahan tersebut harus dilaksanakan sed sistematis dan bersamaan guna memastikan tidak terdapat pihak yang merasa menda	
diskriminasi;	
2. Proses pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 111PK/TUN/2008 te	elah
dilaksanakan sejak tahun 2012, di antaranya dengan membuat Peraturan Menteri	dan
Keputusan Menteri sebagai dasar hukum pembayaran. Selain itu pertemuan dengan pil	nak-
pihak terkait kerap kali dilakukan di manangan kanan ;	
3. Sejak 2012, penyelesaian permasalahan ini sudah menjadi prioritas di	
Oleh karena itu mencoba ur telah beberapa kali mencoba ur	ntuk
memasukkan ke dalam rencana anggaran untuk pembayaran tersebut, namun sam	npai
dengan tahun 2018, kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk dilakukannya	hal
tersebut;	
4. belum dapat memberikan agenda waktu yang pasti ka	pan
dilaksanakannya pembayaran, namun proses pelaksanaan putusan peninjauan kem	bali
tetap akan berlanjut sampai permasalahan terselesaikan;	
5. Atas penjelasan tersebut, Ombudsman RI menyarankan kep	ada
jajaran dan kepada pimpinan yang hadir agar menyampaikan kepada pimpinan	ı di
bahwa saat ini adalah waktu yang pantas untuk dilaksana	kan
pembayaran kepada Para Pelapor, mengingat Peninjauan Kembali telah diputus sejak tal	hun
2009. Oleh karena itu perlu proses tersebut dilaksanakan sungguh-sungguh dan mempur	nyai
target penyelesaian.	
3.20] Pada tanggal 10 Agustus 2018 Ombudsman telah melakukan pertemuan dengan jaja	ran
guna meminta keterangan lanjutan. Terla	por
nenyatakan bahwa pada prinsipnya manakan manakan menaati Putusan Pengad	ilan
/ang telah berkekuatan hukum tetap, namun tetap dilakukan dengan asas kehati–hatian, kar	ena
nenyangkut keuangan Negara. Oleh karenanya, manangan keuang sedang pro	ses
penyusunan manangan pengadilan ya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan ya	ang
elah berkekuatan hukum tetan	

D. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait Mengenai Laporan atas
nama
[3.21] Ombudsman RI telah meminta klarifikasi tertulis kepada Terlapor pada tanggat 13 April
2017 dan 20 Juni 2017, namun Terlapor tidak memberikan tanggapan;
[3.22] Ombudsman RI telah meminta penjelasan dan keterangan langsung kepada Terlapor
pada tanggal 4 September 2017 dan diwakili oleh
dengan penjelasan dan keterangan sebagai berikut.
1. Selain 2 (dua) laporan Pelapor atas nama
juga menerima 8 (delapan) permasalahan serupa berkenaan
pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dilaksanakannya pembayaran oleh
Kementerian Keuangan RI, dengan total kurang lebih 3,8 triliun rupiah. Adapun
penyelesaian kesepuluh permasalahan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis dan
bersamaan guna memastikan tidak terdapat pihak yang merasa mendapat diskriminasi;
2. Proses pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 333PK/PDT/2011 dan Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 148PK/PDT/2012 telah dilaksanakan sejak tahun 2012, di
antaranya dengan membuat Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai dasar
hukum pembayaran. Selain itu pertemuan dengan pihak-pihak terkait kerap kali dilakukan
di managan di kacamatan di kacamatan di
3. Sejak 2012, penyelesaian permasalahan ini sudah menjadi prioritas di
. Oleh karena itu, promoto da telah beberapa kali mencoba
untuk memasukkan ke dalam rencana anggaran untuk pembayaran tersebut, namun sampai
dengan tahun 2018 mendatang, kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk
melakukan pembayaran dan menyelesaikan hal tersebut;
4. belum dapat memberikan agenda waktu yang pasti kapan
difaksanakannya pembayaran, namun proses pelaksanaan putusan peninjauan kembati
tetap akan berlanjut sampai permasalahan terselesaikan;
5. Atas penjelasan tersebut, Ombudsman RI menyarankan kepada
jajaran di kacamatan kacamatan yang hadir agar menyampaikan kepada pimpinan di
bahwa saat ini adalah waktu yang pantas untuk dilaksanakan
pembayaran kepada Para Pelapor, mengingat Peninjauan Kembali telah diputus sejak tahun
2011 dan 2012, sehingga telah terdapat kurun waktu yang cukup lama sebagai bentuk
pelayanan dan kepastian hukum, oleh karena itu perlu penyelesaian dengan target waktu
yang pantas;
12 22) Ombudaman Di talah maminta klarifikasi kanada isiana
[3.23] Ombudsman RI telah meminta klarifikasi kepada jajaran

terkait kelanjutan proses yang dilakukan Terlapor pada tanggal 10 Agustus 2018, dengan







4.	Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a
	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang mengatur tindak lanjut
	yang dapat dilakukan Ombudsman RI atas laporan yang substansinya termasuk kategori
	yang sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kiranya Ombudsman RI
	dapat mendukung upaya Pemerintah melakukan pengamanan keuangan negara guna
	menghindari adanya permasalahan di kemudian hari.
[3.3	84] Tim Pemeriksa meminta keterangan kepada keterangan kepada melalui
-	rat Nomor: 36/KLA/0020.2019/DS-71/T.3/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal permintaan
	rifikasi I. Terhadap surat tersebut telah mendapatkan tanggapan melalui Surat Nomor: S-
	0/KN.5/2019 tanggal 12 Maret 2019, pada intinya menyampaikan:
	Hasil penelusuran pada aplikasi persuratan tidak ditemukan data terkait surat dari
	Pelapor mengenai permintaan untuk melakukan kewajiban sebagaimana putusan pengadilan
	yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tertanggal 31 Agustus 2017 dan 30 November
	2017;
	Terkait perkara, sedang berkoordinasi dengan
	- Circuit portara, occarig borkoovarrasi assiguir
[3.3	5] Tim Pemeriksa kembali meminta keterangan kepada
•	alui Surat Nomor: B/151/LM.23-K3/0020.2019/IV/2019 tanggal 2 April 2019 perihal tindak
	ut laporan pengaduan, namun tidak memperoleh tanggapan;
	6) Tim Pemeriksa melakukan pertemuan langsung dengan Pihak
[0.0	yang diwakili oleh
tone	ggal 5 Juli 2019. Adapun pada pertemuan tersebut pada intinya:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.	Berdasarkan data Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB), memiliki hutang pada
	dengan jumlah pokok sebesar Rp9.000.000,000,000 (sembilan
	miliar rupiah) dan bunga sebesar Rp11.576.639.108,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh
	enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah), sehingga total pokok
	hutang dan bunga menjadi sebesar Rp20.578.639.108,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh
	puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah); ————————————————————————————————————
2.	akan berkoordinasi internal dengan
	untuk membahas tindak lanjut pelaksanaan
	putusan peninjauan kembali Nomor: 308 PK/Pdt/2015. Hasil koordinasi tersebut akan
ı	disampaikan kepada Ombudsman RI pada pertemuan selanjutnya;
3.	Terkait tanggapan atas Surat Ombudsman RI Nomor: B/151/LM.23-K3/0020.2019 tanggal 2
	April 2019, akan memberikan tanggapan tertulis
!	secepatnya pasca pertemuan ini;

[3.37] Tim Pemeriksa melakukan pertemuan kembali dengan Pihak							
yang diwakili oleh							
jajaran pada tanggal 14 Agustus 2019. Adapun dalam pertemuan tersebut pada intinya bahwa							
pelaksanaan putusan hukum merupakan kewenangan							
[3.38] Tim Pemeriksa melakukan pertemuan langsung dengan Ketua Dewan Pertimbangan							
Presiden pada tanggal 13 Februari 2020 untuk membahas permasalahan sebagaimana							
disampaikan oleh Pelapor.							
3.2. Pemeriksaan Dokumen							
Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan penelaahan atas							
beberapa dokumen mengenai:							
A. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Registrasi 0464/LM/XII/2010/JKT							
atas nama							

A. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Registrasi 0464/LM/XII/2010/JK
atas nama
[3.39] Pada salinan/fotokopi putusan Nomor 257/PDT.G/1999/PN.JKT.PST terdapa
pernyataan ahli waris (Penggugat) yaitu and alias (Penggugat)
(Penggugat II), Penggugat III),
(Penggugat IV), dan (Penggugat V);
[3.40] Salinan/fotokopi Surat Kuasa dari Ahli Waris
tanggal 28 Mei 2015 kepada
dan menghadap para pejabat yang berwenang
pada instansi terkait yang berhubungan dengan kasus hukum antara keluarga
dengan dan dan dan dan dan dalam hai kasus <i>Outstanding</i> Barter Konsinyas
dan menandatangani surat – surat yang diperlukan;
[3.41] Salinan/fotokopi Surat Kuasa dari pada tanggal 17 Januari 2012 dan 26 Apri
2015 kepada untuk menghadap para pejabat yang berwenang
pada instansi terkait yang berhubungan dengan kasus Outstanding Barter Konsinyasi antara
keluarga dan dengan dengan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d
[3.42] Salinan/fotokopi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
257/PDT.G/1999/PN.JKT.PST Tanggal 14 Oktober 1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DK
Jakarta Nomor: 141/PDT/2000/PT.DKI Tanggal 30 Juni 2000 <i>jo.</i> Putusan Kasasi MA Nomor
2950 K/Pdt/2002 Tanggal 27 Januari 2006 <i>jo.</i> Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor: 426
PK/Pdt/2007 Tanggal 27 Desember 2007:

1.	Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum 🚾 🚾 yang juga disebut
	bersama – sama dengan Penggugat I adalah pendiri dan orang-orang yang melakukan
	usaha dagang dengan memakai nama "
2.	Menyatakan menurut hukum bahwa menurut kali Riau dan
	Penggugat I sebagai pendiri dan pemilik atau pemegang hak atas
	perserikatan dagang firma yang bernama "
	untuk memiliki dan menerima sisa atau kekurangan uang pembayaran <i>outstanding</i> Barter
	Konsinyasi yang belum dibayar dan belum diberikan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II
	sebanyak Mal \$ 2.052.875,73;
3.	Menetapkan dan mengesahkan menurut hukum bahwa sepeninggal almarhum
	yang juga disebut maka para penggugat I, II, IV dan V adalah pemilik
	dan pemegang hak bersama yang sah untuk menerima sisa atau kekurangan pembayaran
	uang <i>outstanding</i> Barter Konsinyasi yang belum diberikan dan belum dibayar oleh Tergugat
	I dan/atau Tergugat II;
4.	
	oleh penguasa (overheidsdaad), yang karena salahnya telah menyebabkan timbulnya
	kerugian bagi pada penggugat;
5.	Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau orang lain yang mendapatkan hak kuasa
	atau perintah darinya, secara tanggung menanggung supaya membayar dan menyerahkan
	secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat I, II, III, IV, dan V sisa atau kekurangan
	uang pembayaran <i>outstanding</i> Barter Konsinyasi sebanyak Mal \$ 2.052.875,73 ditambah
	ganti rugi 6% setahun sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
[3.4	i3] Salinan/fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
-	0.U1.Ht.018/2009 Eks Tanggal 13 Oktober 2009 kepada (1988) perihal
	aksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
	4] Salinan/fotokopi Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 077/KMA/HK.01/VIII/2012 Tanggal 29
	ustus 2012, perihal Permintaan Fatwa Hukum oleh
Ŭ	,
1.	Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan putusan terhadap putusan yang telah berkekuatan
	hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan.
2.	Bahwa oleh karena salah satu amar putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi No.
	2950 K/Pdt/2002 tanggal 27 Januari 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 426

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau orang lain yang mendapat hak, kuasa atau perintah darinya, secara tanggung renteng menanggung supaya membayar dan

PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007 adalah:

menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat I, II, III, IV, dan V sisa atau kekurangan pembayaran uang *outstanding* barter konsinyasi sebanyak Mal \$2.052.875,73 ditambah ganti rugi sebesar 6% setahun terhitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap."

Sejak bulan Agustus 1975 mata uang Mal \$ secara resmi berganti nama yang dikenal sebagai Ringgit Malaysia (RM) maka Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa mata uang Mal \$ yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut harus disamakan dengan Ringgit Malaysia (RM).

- Bahwa apabila permohonan eksekusi menghendaki pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang rupiah, harus diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran
- [3.45] Salinan/fotokopi surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Agustus 2016 Nomor: W10.U1/1178/18.2007.Eks/HT.02.VII.2016.01.TW yang pada intinya:
- 1. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan penetapan tanggal 24 April 2007 No: 18/2007 Eks telah memerintahkan untuk melakukan pemanggilan terhadap Para Termohon Eksekusi agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal teguran/ peringatan yang diberikan kepadanya memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan bunyi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut di atas;
- 2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Teguran/ Peringatan masing-masing tanggal 8 Mei 2007 dan tanggal 22 Mei 2007 Nomor: 18/2007.Eks, Termohon Eksekusi telah datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kuasanya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Termohon Eksekusi I tetap menghormati hukum, akan tetapi memohon agar pelaksanaannya ditunda sampai dengan adanya putusan Peninjauan Kembali;
- 3. Bahwa perkara peninjauan kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2006 Nomor: 2950 K/PDT/2002, telah diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan putusannya tanggal 27 Desember 2007 Nomor: 426 PK/Pdt/2007 dengan amar putusan: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa setelah permohonan Peninjauan Kembali dimaksud diputus oleh Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pemanggilan kembali terhadap Para Termohon Eksekusi.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Teguran/ Peringatan tanggal 12 Oktober 2009 No.: 18/2007.Eks, Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II antara lain mengemukakan sebagai berikut:

"Bahwa Termohon Eksekusi I tidak bersedia melaksanakan kewajibannya dengan alasan tidak jelas berapa jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II berdasarkan nilai tukar mata uang dollar Malaysia"

"Bahwa Termohon Eksekusi I akan melaporkan hasil sidang ini kepada Pimpinan Termohon Eksekusi II"

"Bahwa Termohon Eksekusi II karena hanya sebagai Juru Bayar, sifatnya menunggu tindak Ianjut dari Termohon Eksekusi f"

"Bahwa Termohon Eksekusi II tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena tidak jelas berapa kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi dengan alasan nilai tukar mata uang dolar Malaysia"

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2006 Nomor:
 2950 K/Pdt/2002, salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau orang lain yang mendapat hak, kuasa atau perintah darinya, secara tanggung menanggung supaya membayar dan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat I, II, III, IV dan V, sisa atau kekurangan pembayaran uang Outstanding Barter Konsinyasi sebanyak Mal\$ 2.052.875,73 ditambah ganti rugi sebesar 6% setahun sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap"

- 7. Bahwa menurut Pemohon Eksekusi, meskipun tenggang waktu setelah pelaksanaan teguran/ peringatan Termohon Eksekusi telah terlewati, namun Para Termohon Eksekusi belum juga memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan bunyi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2006 No.: 2950 K/Pdt/2002.
- 8. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi *a quo*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Termohon Eksekusi I/ perihal pelaksanaan eksekusi No.: 18/2007.Eks sesuai dengan surat No. W10.U1.Ht.018/2007.Eks.X.2009.01 tanggal 13 Oktober 2009 (terlampir), mengingat terhadap harta milik Negara tidak dapat dilakukan sita eksekusi.

B. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Registrasi 0474/LM/V/2016/JKT atas

[3.46] Salinan/fotokopi kesepakatan Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang pada pokoknya pada tanggal 1 Juni 2015 terjadi kesepakatan antara Pelapor dengan Pihak Terkait II mengenai kompensasi pelaksanaan putusan dalam bentuk uang sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak Terkait II sebagai Termohon Eksekusi III.

[3.47] Salinan/fotokopi Berita Acara Kesepakatan Atas Pelaksanaan Isi Putusan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG Antara Melawan BA- 201/WPJ.03/KP.02/2016, yang pada pokoknya pada tanggal 24 Mei 2016 terjadi kesepakatan antara Pelapor dengan Pihak Terkait I mengenai besaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Pihak Terkait I sebagai Termohon Eksekusi II sebesar Rp60.750.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bunga 6% per tahun sebesar Rp21.870.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Uang tersebut termasuk perhitungan bunga, denda, pajak, biaya-biaya lain yang timbul dan biaya pengurusan/pendaftaran sehubungan dengan akta kesepakatan ini di Pengadilan Negeri Palembang. Sehingga Pihak Terkait I selaku Termohon Eksekusi II telah melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 10 Oktober 2012.

[3.48] Salinan/fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.U1/736/HM.01/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang ditujukan kepada Pelapor. Pada pokoknya dijelaskan bahwa setelah dilakukan perhitungan sesuai amar Putusan dimaksud maka diperoleh hasil sebagai berikut.

- Kewajiban pokok (amar Nomor 5) Rp243.000.000,00

- Bunga 6% per tahun x Rp345.060.000 x 7 tahun Rp102.060.000,000 +

Total Rp345.060.000,00

Kewajiban tersebut dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Maret 2010 sampai sekarang. Dengan demikian kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng sampai dengan sekarang sejumlah Rp345.060.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu rupiah).

[3.49] Salinan/fotokopi surat Kesepakatan Bersama antara Pelapor dengan Pihak Terkait II/ tertanggal 1 Juni 2019, pada intinya adalah Pihak Terkait II/Termohon Eksekusi III telah melakukan pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

C.	Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Registrasi	0556/LM/VI/2016/JKT atas
nama		

[3.50] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT tertanggal 12 Juli 2007 yang amar putusannya pada intinya berbunyi:

- 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
- 2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para penggugat yang tersimpan pada (dalam likuidasi) sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para Penggugat melalui Surat Ref. Nomor: 127/CA/MK-BGI/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2005, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik
- 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para Penggugat pada (dalam likuidasi) dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama para Penggugat, dikaitkan dengan saldo pokok hasil verifikasi BPKP Nomor: LAP-3147/PW.09/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, Nomor: LAP-3148/PW.09/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, Nomor: LAP-1880/PW.30/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, Nomor: LAP-1881/PW.30/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, dan Nomor: LAP-5118/PW.10/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- 4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya
- [3.51] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 165/B/2007/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Desember 2007 yang amar putusannya pada intinya berbunyi sebagai berikut.
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding/Terbanding dan para Penggugat/ para Terbanding/ para Pembanding
- Menguatkan Putusan Pengadilan TUN Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT tertanggal 12 Juli 2007 yang dimohon banding dengan perbaikan amar yang bunyinya menjadi:

- a. mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
- b. menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para penggugat yang tersimpan pada (dalam likuidasi) sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para Penggugat melalui Surat Ref. Nomor: 127/CA/MK-BGI/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2005, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.
- c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para Penggugat pada (dalam likuidasi) dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama para Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung setelah lewat empat bulan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- f. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya
- Menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- [3.52] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 54K/TUN/2008 tertanggal 8 Mei 2008 yang amar putusannya pada intinya yaitu:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 165/B/2007/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Desember 2007 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT tertanggal 12 Juli 2007, sehingga amarnya menjadi berbunyi:
 - a. mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian
 - b. menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana para penggugat yang tersimpan pada (dalam likuidasi) sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para Penggugat melalui Surat Ref. Nomor: 127/CA/MK-BGI/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2005, merupakan tindakan yang

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para Penggugat pada (dalam likuidasi) dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama para Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Menolak gugatan yang selebihnya. 3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) [3.53] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 111 PK/TUN/2008 tertanggal 3 Juni 2009 yang amar putusannya pada intinya yaitu menolak permohonan PK dari Pemohon PK dan menghukum Pemohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); [3.54] Salinan/fotokopi surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 23A/KMA/HK.01/II/2013 tentang permintaan fatwa hukum tertanggal 13 Februari 2013, yang isinya pada intinya mewajibkan agar segera mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pembayaran kepada nasabah-nasabah sebagaimana yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan besaran jumlah sebagaimana yang tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama nasabah-nasabah tersebut; [3.55] Salinan/fotokopi surat Pelapor Nomor 029/LF/BGI/V/2015 kepada Terlapor perihal permohonan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan No.80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum Peraturan I tertanggal 22 Mei 2015. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0265/LM/III/2017/JKT atas nama terkait perkara [3.56] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tertanggal 21 Juni 2007 yang amar putusannya pada intinya berbunyi: Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan


Menyatakan sah NCD-NCD (daftar NCD terlampir pada salinan putusan) yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang dipegang oleh Penggugat;

maupun bersama-sama telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri

D.

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan karenanya berhak menerima pembayaran atas NCD-NCD yang diterbitkan oleh Tergugat I (daftar NCD terlampir pada salinan putusan);
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan karenanya berhak menerima pembayaran dari tabungan miliknya pada Tergugat I dengan nomor rekening 8541003399 sejumlah nominal Rp1.014.407.970,00 (satu miliar empat belas juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
- 6. Menyatakan bahwa terdapat Kewajiban Segera Lainnya yang dijamin dan dikeluarkan oleh Tergugat I sebesar Rp5.195.546,00 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- 7. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp7.519.603.516,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga para Tergugat melunasi pembayarannya kepada Penggugat;
- 8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- [3.57] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 114/PDT/2008/PT.DKI tertanggal 15 September 2008 yang amar putusannya pada intinya berbunyi:
- Menerima permohonan banding dari Pemohon banding, semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Jaksel Tanggal 28 Juni 2007 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- [3.58] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 990K/Pdt/2009 tertanggal 10 September 2009 yang amar putusannya pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dan menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- [3.59] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 333 PK/Pdt/2011 tertanggal 12 Mei 2012 yang pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK dan menghukum para Pemohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- [3.60] Salinan/fotokopi Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel jo. Nomor: 114/PDT/2008/PT.DKI jo. Nomor:



3.	Menyatakan asli dan sah NCD-NCD (daftar terlampir pada salinan putusan) yang dikeluarkan oleh
	Penggugat;
4.	Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah dan karenanya berhak
	menerima pembayaran atas NCD-NCD yang diterbitkan oleh
	(dalam likuidasi);
5.	Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada
	Penggugat sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ditambah bunga
	6% per tahun terhitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
	Selatan hingga para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;
6.	Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp554.000,00 (lima
	ratus lima puluh empat ribu rupiah);
7.	Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
[3.6	34] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 203/PDT/2008/PT.DKI
tert	anggal 7 Agustus 2008 yang amar putusannya pada intinya berbunyi:
1.	Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, dan III semula Tergugat III, I, dan II;
2.	Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
	1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 1 Mei 2007 yang dimohonkan banding tersebut;
3.	Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
[3.6	5] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 757K/Pdt/2009 tertanggal 24
Feb	oruari 2010 yang amar putusannya pada intinya berbunyi:
1.	Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (
2.	Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 203/PDT/2008/PT.DKI tertanggal
	07 Agustus 2008;
3.	Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4.	Menyatakan asli dan sah NCD-NCD (yang daftarnya terlampir pada salinan putusan) yang
	dikeluarkan oleh Estatu di keluarkan oleh (dalam likuidasi) yang dipegang oleh
	Penggugat;
5.	Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah dan karenanya berhak
	menerima pembayaran atas NCD-NCD (terlampir pada salinan putusan) yang dikeluarkan
	oleh dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
6.	Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada
	Penggugat sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ditambah bunga
	6% per tahun terhitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan hingga para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

- 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 8. Menghukum para Termohon Kasasi/ para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- [3.66] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 148 PK/Pdt/2012 tertanggal 19 September 2012 yang amar putusannya pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon PK/ para Tergugat dan menghukum para Pemohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- [3.67] Salinan/fotokopi Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Perkara Nomor: 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel jo. Nomor: 203/PDT/2008/PT.DKI jo. Nomor: 757K/Pdt/2009 jo. Nomor: 148 PK/Pdt/2011 a.n. Nomor: 007/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, yang isinya pada intinya yaitu bahwa Terlapor akan melaksanakan pembayaran jumlah pokok beserta bunga NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya a.n. sebesar Rp2.545.200.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 tahun anggaran pada semester kedua tahun anggaran 2015;
- [3.68] Salinan/fotokopi Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Perkara Nomor: 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel jo. Nomor: 203/PDT/2008/PT.DKI jo. Nomor: 757K/Pdt/2009 jo. Nomor: 148 PK/Pdt/2011 a.n. Nomor: 009/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 4 Desember 2015, yang pada intinya berisi bahwa Terlapor akan membayarkan jumlah pokok NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya a.n. sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tanpa dikenakan bunga dan atau denda pada semester pertama tahun anggaran 2016;
- [3.69] Salinan/fotokopi Surat Pelapor Nomor: S-0914/Za.Srt/1116 tanggal 17 November 2016 kepada Kementerian Keuangan, isi pokoknya meminta untuk membayar kewajibannya sebesar Rp2.100.000.000,000 (dua miliar seratus juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara nomor: 009/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4 Desember 2015, namun belum memperoleh tindak lanjut.

F. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0614/LM/XII/2018/JKT atas nama

- [3.70] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya:
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pelapor) untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan No. Pol: SPP-08/VII/2006/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006 tentang "Management Pelapor dengan Tergugat II,

	berikut adendum yang dibuat antara Pelapor dengan Tergugat II maupun Tergugat I adalah
3.	sah; Menyatakan Perbuatan Penghentian dan Pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan No. Pol: SPP-08/VII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006, tentang ", yaitu dengan
	mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan No. Pol: SPKT-
	114/BRR/889824/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, tentang ", adalah
	tidak sah;
4.	Menyatakan Tergugat I yang tidak melaksanakan pembayaran terhadap hasil Pekerjaan Pelapor, padahal Pelapor telah mengingatkannya untuk melaksanakan pembayaran adalah Wanprestasi;
5.	Menyatakan benar bahwa Pelapor telah mengeluarkan dana sejumlah Rp62.218.340.331,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) untuk membiayai pembangunan Gedung milik
	Tergugat II;
6.	Menyatakan benar Pelapor baru menerima pembayaran dari Tergugat I selaku Pengguna Anggaran dalam Proyek Pembangunan tersebut sejumlah Rp29.450.243.250,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima
	puluh rupiah);
7.	Menyatakan benar Pelapor telah menderita kerugian sebagai akibat dari melaksanakan pekerjaan pembangunan sebagai akibat dari melaksanakan
	Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah);
8.	Menyatakan baik Tergugat I maupun Tergugat II belum melakukan pembayaran kepada
	Pelapor sebagai pengembalian atas uang milik Pelapor sebesar Rp32.768.097.081,00 (tiga
	puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh
	satu rupiah) yang telah Penggugat keluarkan untuk membangun gedung
	Tahap II;
9.	Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada
	Pelapor uang sejumlah Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh
	delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah) sebagai pengembalian
	uang milik Pelapor yang telah dikeluarkan untuk membangun gedung Tahap II tersebut;
10.	Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp1.422.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Menolak gugatan Pelapor selain dan selebihnya.
- [3.71] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 527/PDT/2013/PT.DKI tanggal 6 Februari 2014 yang amar putusannya:
- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juli 2012 Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- [3.72] Salinan/fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2483 K/PDT/2014 dengan amar Putusan sebagai berikut.
- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- [3.73] Salinan/fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 601 PK/PDT/2017, dengan Amar Putusan sebagai berikut.



- Menghukum pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- [3.74] Salinan/fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 31/2016 Eks Jo No. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim pada tanggal 27 September 2018 yang pada intinya menetapkan untuk mengabulkan permohonan eksekusi dan memanggil Para Termohon Eksekusi pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB untuk diberi teguran (aanmaning) agar Para Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah peneguran ini melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 527/PDT/2013/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2483 K/PDT/2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 601 PK/PDT/2017;
- [3.75] Surat permohonan Pelapor Nomor: HY.Pdt.Pdt.009.11.2018 kepada perihal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

 Halaman 50 dari 77 Rekomendasi Nomor: 0001/RM.03.01/IX/2022

tetap pada tanggal 13 November 2018 yaitu pembayaran terhadap berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 31/2016 Eks Jo No. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 27 September 2018.

G. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0020/LM/i/2019/JKT atas

[3.76] Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/PDT.G/2009/PN JKT PST tanggal 15 September 2009, yang amar putusannya sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad baik;
- 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang hasil set-off sebesar Rp4.090.500,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada para penggugat, ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun atau sebesar Rp245.430.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak tanggal 24 April 2009 sampai dengan sisa uang tersebut dibayar lunas oleh Tergugat kepada para penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- [3.77] Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/PDT.G/2009/PN JKT PST tanggal 15 September 2009, fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 184/PDT/2010/PT DKI tanggal 4 November 2010, yang amar putusannya sebagai berikut.

1.	Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat :							
	c.q.		c.q.					
		;						

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 146/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 15 September 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- [3.78] Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1726 K/PDT/2011 tanggal 3 Januari 2012, yang amar putusannya sebagai berikut.

1.	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi :	c.q.
	c.q.	
	tersebut;	

2. Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi
ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
[3.79] Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 308 PK/Pdt/2015
tanggal 28 Agustus 2015, yang amar putusannya sebagai berikut.
1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali:
c.q. c.q.
tersebut;
2. Menghukum Pemohon peninjauan kembali/ Pemohon kasasi/ Tergugat/ Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
[3.80] Fotokopi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 51/2017.Eks jo.
146/PDT.G/2009/PN JKT PST jo. No. 184/Pdt/2010/PT DKI jo. No. 1726K/Pdt/2011 jo. No. 308
PK/Pdt/2015 yang pada intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk menunjuk seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemanggilan
kepada c.q. c.q. untuk
hadir pada tanggal 20 Juni 2017 guna diberikan teguran/peringatan dalam melaksanakan
kewajibannya kepada Pelapor;
[3.81] Fotokopi surat Pelapor Nomor: 05/SS/VIII/17 tanggal 29 Agustus 2017 kepada
c.q. c.q. perihal permohonan pelaksanaan/eksekusi
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/PDT.G/2009/PN JKT PST jo. Putusan
Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 184/Pdt/2010/PT DKI jo. Putusan Kasasi No.
1726K/Pdt/2011 jo. Putusan peninjauan kembali No. 308 PK/Pdt/2015;
[3.82] Fotokopi surat Pelapor Nomor: 020/SS/XII/17 tanggal 30 November 2017 kepada
perihal tindak lanjut surat permohonan
pelaksanaan/eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/PDT.G/2009/PN
JKT PST jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 184/Pdt/2010/PT DKI jo.
Putusan Kasasi No. 1726K/Pdt/2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 308 PK/Pdt/2015.
H. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0328/LM/VIII/2019/JKT atas
nama managana na nama
[3.83] Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
tanggal 18 Desember 2014, yang pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp748.514.788.735.00 (tujuh

ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh

delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

- 4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- [3.84] Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 205/PDT/2016/PT.DKI tanggal 18 Mei 2016, yang pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut.
- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2014;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- [3.85] Fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 277 K/PDT/2017 tanggal 22 Desember 2017, yang pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut.
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 205/PDT/2016/PT.DKI tanggal 18 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2014, sehingga amarnya sebagai berikut.
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp199.821.818.945,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
 - d. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- [3.86] Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 327 PK/Pdt/2019, yang pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut.
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali/Tergugat/Pemohon kasasi:


 tersebut;
- Menghukum Pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- [3.87] Fotokopi penetapan Nomor: 110/2019.Eks sebagai pelaksanaan Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst *jo.* Nomor: 205/Pdt/2016/PT.DKI *jo.* Nomor: 277 K/Pdt/2017, yang intinya menetapkan:
- 1. Mengabulkan permohonan Eksekusi dari Pemohon;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menunjuk Jurusita/Jurusita
 Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk melakukan pemanggilan kepada
 Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Juli 2019.
- [3.88] Fotokopi surat Fatwa Waris Pengadilan Negeri Bogor No.24/1980/Pdt/P/W/BGR, Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Bandung No.474.3/081-Kec Tanggal 2 Juni 2006, dan Surat Keterangan Kematian No.285/05.04/V/2006;
- [3.89] Fotokopi aanmaning Nomor: 110/2019.Eks Nomor: Nomor:333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. Nomor: 205/Pdt/2016/PT.DKI jo. Nomor: 277 K/Pdt/2017 tanggal 17 Juli 2019, yang pada intinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memerintahkan
- Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk melakukan pemanggilan terhadap c.q. selaku Termohon Eksekusi, untuk menghadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum secara sukarela seperti amar Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. Nomor: 205/Pdt/2016/PT.DKl jo. Nomor: 277 K/Pdt/2017 jo. Nomor: 327 PK/Pdt/2019;
- [3.90] Penelusuran laman Direktori Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa pada intinya terhadap perkara Nomor 327 PK/Pdt/2009, diajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2022.
- I. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0466/LM/XI/2019/JKT atas
- [3.91] Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2004, yang amar putusannya sebagai berikut.
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang telah tidak melakukan pembayaran atas klaim NCD/Sertifikat Deposito Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- 3. Menyatakan bahwa kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tuntutan ganti rugi Penggugat ini melekat pada lembaga yang menggantikan atau meneruskan tugas pekerjaan Tergugat I, ataupun pada lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah RI untuk melaksanakan Program Penjaminan, yaitu:
 - a. Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah/UP3, pada Tergugat II;
 - b. Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS atau lembaga/badan pelaksana program Penjaminan dengan nama lain apa pun.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat:
 - a. Sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yaitu pokok dana NCD/
 Sertifikat Deposito Penggugat pada Turut Tergugat;

- b. Sebesar Rp1.678.980.924,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yaitu bunga dana NCD/Sertifikat Deposito beserta denda atas bunga yang seharusnya diterima, setelah diperhitungkan potong pajak;
- Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini;
- 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- [3.92] Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 202/PDT/2005/PT.DKI tanggal 2 Agustus 2005, yang amarnya sebagai berikut.
- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding
 I, II dan semula Tergugat II, I;
- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel;
- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat II, I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- [3.93] Fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 580 K/PDT/2006 tanggal 23 November 2006, yang amarnya sebagai berikut.
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

 tersebut;
- 2. Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- [3.94] Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 13 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut.
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali: tersebut;
- Menghukum Pemohon peninjauan kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- [3.95] Fotokopi penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 48/Eks.Pdt/2015 jo. Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 14 September 2015, yang intinya bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Juli 2015 mengenai pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580 K/PDT/2006 jo. Putusan PK Nomor: 13 PK/Pdt/2009, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan yakni:
- 1. Mengabulkan permohonan Eksekusi dari Pemohon;

2. Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memerintahkan									
kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Jurusita/Jurusita									
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, guna melakukan pemanggilan kepada									
Kementerian Keuangan agar menghadap Ketua Pengadilan Jakarta Selatan hari Rabu,									
tanggal 7 Oktober 2015 untuk diberikan teguran/ peringatan (aanmaning) pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel.									
[3.96] Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Kecamatan Duren Sawit yang menyatakan									
bahwa Establish semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak									
termasuk Pelapor;									
[3.97] Fotokopi surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:									
W.10.U3/2298/Ht.01.8.029/9/2015 tanggal 28 September 2015 perihal mohon bantuan									
panggilan teguran (aanmaning) Perkara Nomor: 48/Eks.Pdt/2015 jo. Nomor:									
66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya									
meminta bantuan melaksanakan aanmaning terhadap									
menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Oktober 2015 pukul 09.30 WIB;									
[3.98] Fotokopi Berita Acara Teguran (aanmaning) Nomor: 48/Eks.Pdt/2015 jo. Nomor:									
66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri									
Jakarta Selatan. Pada intinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan teguran									
terhadap selaku Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan									
Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;									
[3.99] Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B.195/M.Sesneg/D-									
1/HK.06.02/03/2017 tanggal 9 Maret 2017 kepada									
melakukan penanganan lebih lanjut perkara Nomor:									
66/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 202/Pdt/2005/PT.DKI									
jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580 K/Pdt/2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor:									
13 PK/PDT/2009 dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan									
perundang-undangan. Selanjutnya Estatus di diminta membuat laporan atas									
penyelesaian permasalahan tersebut kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara;									
[3.100] Fotokopi surat undangan Nomor: Un. 591/HK.00.01/04/2018 Kementerian Koordinator									
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal rapat koordinasi kepada									
, <u> </u>									
para para para para para para para para									
tanggal 18 April 2018. Pada intinya mengundang para pihak untuk dapat hadir dalam rapat									
koordinasi yang akan diselenggarakan di Ruang Rapat Kemenkopolhukam tanggal 23 April									
2018;									



3.3. Telaah Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Rujukan lainnya

[3.103] Berdasarkan Pasal 195 HtR disebutkan bahwa "putusan hakim perdata dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim Pengadilan Negeri". Sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Selanjutnya, Pasal 55 menyatakan Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

[3.104] Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya. [3.105] Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan: Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara;

[3.106] Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

[3.107] Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum menyatakan: Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang dijamin oleh Pemerintah meliputi pembayaran kepada Kreditur atau Nasabah Penyimpanan dalam negeri dan luar negeri, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing, yang timbul sebelum, pada, atau sesudah hari pertama dari jangka waktu berlaku dan jatuh tempo pada atau sebelum hari terakhir dari jangka waktu berlaku Program Penjaminan Pemerintah.

Pasal 32 menyatakan:

- (1) Terhitung sejak tanggal 22 September 2005, Program Penjaminan Pemerintah dinyatakan berakhir;
- (2) Tagihan atas kewajiban yang dijamin yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan diselesaikan oleh Menteri Keuangan;
- (3) Tagihan atas kewajiban yang dijamin yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan diselesaikan oleh Menteri Keuangan.

[3.108] Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, meskipun Program Penjaminan Pemerintah dinyatakan berakhir pada 22 September 2005, sedangkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Pelapor telah ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2009, maka Terlapor tetap wajib menyelesaikan tagihan atas kewajiban yang dijamin, dengan demikian Terlapor menaati putusan pengadilan dan patuh terhadap peraturan yang berlaku;


[3.109] Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum menyatakan: (1) Dalam rangka pelaksanaan Putusan Hukum yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Penerima Hak Tagih dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan; (3) Dalam hal Penerima Hak Tagih lebih dari 1 (satu), permohonan diajukan oleh salah satu pihak yang diberikan kuasa oleh para Penerima Hak Tagih, yang dibuktikan dengan surat kuasa. Selanjutnya Pasal 3 menyatakan: "Putusan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan yaitu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang dan bukan merupakan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga";

3.4. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan Tanggapan Terlapor [3.110] Bahwa terkait Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Pelapor, Ombudsman RI telah menyampaikan LAHP kepada para Terlapor sebagai berikut:

111	ienyampaikan LArin kepada para Tenapor sebagai benkut.											
۱.	Pa	da	tanggal	14 Agus	tus 2019, C	Ombudsma	ın Rİ i	menyam	paikan I	LAHP	kepada	
					deng	jan rincian						
a. LAHP terkait Laporan Pelapor a.n. sebagai berikut:							Korektif					
		1)					m el	lakukan	pembay	aran	kepada	Pelapor
			sebaga	i bentuk	kewaiiban	hukum	berupa	a pelaks	sanaan	putus	an van	a telah

- berkekuatan hukum tetap berdasarkan pada putusan badan peradilan sesuai Putusan Perkara Nomor 257/Pdt/1999/PN.JKT.PST tanggal 14 Oktober 1999 Jo. Putusan Nomor 141/Pdt/2000/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 2950 K/Pdt/2002 tanggal 27 Januari 2006 Jo. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007.
- Menetapkan target waktu penyelesaian untuk pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dengan mempertimbangkan peluang, hambatan, dan kepastian bagi Pelapor;
- 3) Memberikan informasi secara tertulis dan berkala kepada Pelapor mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka keterbukaan dan kepastian hukum bagi Pelapor.
- b. LAHP terkait Laporan Pelapor a.n. dengan Tindakan Korektif sebagai berikut:
 - Melaksanakan pembayaran ganti rugi sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 34/PDT.G/2010/PN.PLG jo. 50/PDT/2011/PT.PLG jo. 484 K/PDT/2012 jo. 319 PK/PDT/2014 2014 dan merujuk pada Surat Ketua Pengadilan Negeri Nomor: W6.U1/736/HM.0I/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 mengenai perhitungan berdasarkan amar Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.PLG.;
 - 2) Menetapkan target waktu penyelesaian untuk pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dengan mempertimbangkan peluang, hambatan, dan kepastian bagi Pelapor;
 - 3) Memberikan informasi secara tertulis dan berkala kepada Pelapor mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka keterbukaan dan kepastian hukum bagi Pelapor.
- c. LAHP terkait Laporan Pelapor a.n. dengan Tindakan Korektif sebagai berikut:
 - segera mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan Pelapor yang mewakili para penggugat pada (dalam likuidasi) sebagaimana Putusan Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT jo. Nomor: 165/B/2007/PT.TUN.JKT jo. 54K/TUN/2008 jo. 111PK/TUN/2008 dan Surat Mahkamah Agung Nomor: 23A/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 perihal Permintaan Fatwa Hukum;
 - segera menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut setelah diterbitkan dengan menetapkan target waktu penyelesaian untuk pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dengan mempertimbangkan peluang, hambatan, dan kepastian bagi Pelapor;
 - 3) Sebagai bentuk kepastian pelayanan dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Peraturan Menteri Keuangan RI No.80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum perlu dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di dalamnya mengatur tentang jangka waktu setiap proses pelaksanaan

- putusan dan pemberian informasi tahapan upaya pelaksanaan kepada pihak Penerima Hak Tagih.
- 4) Memberikan informasi secara tertulis dan berkala kepada Pelapor mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka keterbukaan dan kepastian hukum bagi Pelapor.
- d. LAHP terkait Laporan Pelapor mentangan mentangan dengan Tindakan Korektif sebagai berikut:
 - Melakukan pembayaran NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya kepada Pelapor sebagai bentuk kewajiban hukum berupa pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:
 - sejumlah Rp7.519.603.516,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) sesuai 15/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel Putusan Nomor: io. Nomor: dengan 114/PDT/2008/PT.DKI jo. 990 K/Pdt/2009 jo. 333 PK/Pdt/2011 dan Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Nomor: 13 Agustus 2015 dan Nomor: 006/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 008/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 04 Desember 2015;
 - sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor: 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel jo. 203/PDT/2008/PT.DKI jo. Nomor: 757 K/Pdt/2009 jo. Nomor: 148 PK/Pdt/2011 serta Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum dan Nomor: 007/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 dan Nomor: 009/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 04 Desember 2015;
 - Menetapkan target waktu penyelesaian untuk pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dengan mempertimbangkan peluang, hambatan, dan kepastian bagi Pelapor;
 - Memberikan informasi secara tertutis dan berkala kepada Pelapor mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka keterbukaan dan kepastian hukum bagi Pelapor.
- e. LAHP terkait Laporan Pelapor dengan Tindakan Korektif sebagai berikut:
 - agar menetapkan target waktu pelaksanaan penyelesaian putusan pengadilan ini dengan mempertimbangkan peluang, hambatan, dan kepastian bagi Pelapor terkait pelaksanaan putusan ini.
 - 2) dan dan bersama-sama melakukan langkah-langkah kongkret dan memadai dalam rangka melaksanakan upaya tersebut.



IV. UPAYA RESOLUSI DAN MONITORING

[4.1.] Ombudsman Republik Indonesia dalam tahap resolusi dan monitoring telah melakuka beberapa kali pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahu 2019, namun belum memperoleh kepastian terhadap pelaksanaan putusan pengadila berkekuatan hukum tetap yang dilaporkan oleh para Pelapor; [4.2.] Ombudsman Republik Indonesia telah menyampaikan Surat Nomor: B/776/LM.2 K.1/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 kepada dan memperoleh tanggapa melalui		
24 Juli 2020, yang pada intinya:		
 Terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht va gewijsde) yang dimintakan informasi tindak lanjutnya oleh Ombudsman RI, seluruhnya tela diberikan penjelasan baik secara langsung memenuhi panggilan Ombudsman RI maupu melalui surat tertulis. 		
2. Sesuai penjelasan yang sudah diberikan dalam menindaklanjuti putusan inkraci		
berpedoman pada aturan perundang-undangan dalam rangl		
memenuhi asas pengelolaan keuangan Negara dan untuk kehati-hatian beban pengeluara		
keuangan Negara.		
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut angka 1 dan 2 di atas, dan memperhatikan ketentua		
Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang mengat		
tindaklanjut yang dapat dilakukan Ombudsman RI atas laporan yang substansinya termasi		
kategori yang sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kiranya Ombudsma		
RI dapat mendukung upaya Pemerintah melakukan pengamanan keuangan Negara gur		
menghindari adanya permasalahan di kemudian hari.		
[4.3.] Ombudsman Republik Indonesia melakukan koordinasi secara daring pada tanggal 2		
September 2020 dengan jajaran managan kacamatan pada intinya jajaran		
menyampaikan bahwa seharusnya Ombudsman Republik Indonesia tidak menanga		
laporan tersebut, karena sudah diperiksa Pengadilan (sebagaimana Pasal 36 Undang-Undar		
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia). Terkait hal ini, Ti		
Ombudsman sudah menjelaskan bahwa yang diperiksa Ombudsman Republik Indonesia adala		
kepatuhan atas putusan pengadilan yang merupakan bagian pelayanan administrasi yang haru		
dilaksanakan bukan memeriksa substansi yang telah diputu		
pengadilan, namun tetap berpendap		
berbeda;		
[4.4.] melalui melalui		
menyampaikan Surat Nomor: S-120/SJ.4/2021 tertanggal 30 November 2021 kepada Ketu		

Ombudsman RI perihal monitoring LAHP Ombudsman RI. Pada intinya surat tersebut menyampaikan:


- 1. Berkenaan surat Ombudsman RI tertanggal 6 Agustus 2021, pada pokoknya Ombudsman menyampaikan LAHP yang menyimpulkan Kementerian Keuangan telah melakukan maladministrasi penundaan berlarut-larut terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam beberapa perkara, yakni:
 - a. Perkara Perdata No. 146/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst jo. No. 184/PDT/2010/PT.DKl jo. No. 1726K/PDT/2011 jo. No. 308PK/PDT/2015;
 - b. Perkara Perdata No. 333/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. No. 205/PDT/2016/PT.DKI jo. No. 277K/PDT/2017 jo. No. 327PK/PDT/2019;
 - c. Perkara Perdata No. 66/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel jo. No. 202/PDT/2005/PT.DKl jo. No. 580 K/PDT/2006 jo. No. 13PK/PDT/2009.
- Selanjutnya, melalui surat tanggal 19 Oktober 2021, Wakil Ketua Ombudsman RI meminta penjelasan terkait dengan tindak lanjut atas LAHP yang disampaikan melalui surat Ketua Ombudsman RI tanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas.
- 3. Terhadap surat-surat sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Sebagaimana dimaklumi, dalam proses pemeriksaan atas substansi dalam LAHP Ombudsman tersebut angka 1 maupun perkara-perkara *inkracht* lainnya, seluruhnya telah diberikan penjelasan oleh dalam berbagai forum baik lisan maupun tertulis, termasuk penjelasan atas kasus posisi perkara-perkara tersebut, serta dampak beban keuangan negara yang ditimbulkan yang menjadi pertimbangan tindaklanjut putusan perkara-perkara tersebut;
 - b. Dengan surat kepada Ketua Ombudsman RI Nomor: S-10/WKM.1/2020 tanggal 24 Juli 2020 telah disampaikan hal-hal berikut:
 - 1) Dalam menindaklanjuti putusan *inkracht*, **peraturan** berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi asas pengelolaan keuangan negara dan untuk kehati-hatian beban pengeluaran keuangan negara.
 - 2) Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang mengatur tindak lanjut yang dapat dilakukan Ombudsman RI atas laporan yang substansinya termasuk kategori yang sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan di Pengadilan, kiranya Ombudsman RI dapat mendukung upaya Pemerintah

melakukan pengamanan keuangan negara, guna menghindari adanya permasalahan di kemudian hari. c. Selanjutnya, sebelum surat tanggal 6 Agustus 2021 disampaikan, pada tanggal 28 Juni 2021, Ombudsman RI telah mengundang jajaran untuk hadir dalam pertemuan daring (via Zoom Meeting) guna mendengarkan paparan dari Wakil Ombudsman RI terkait hasil pemeriksaan Ombudsman atas ketiga perkara tersebut di telah menyampaikan atas. Dalam kesempatan tersebut, pihak tersebut bahwa pihaknya sepenuhnya berpedoman pada surat di atas, sehingga kehadiran pihak **manangan karanya dapat diterima sebagai** penghormatan untuk memenuhi undangan Ombudsman, mohon tidak dimaknai sebagai persetujuan atas LAHP. Pihak Ombudsman menyatakan bahwa pihak 🔳 cukup mendengarkan paparan Ombudsman dan tidak untuk memberikan klarifikasi. d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas persetujuan pimpinan, penjelasan tersebut di atas kami sampaikan kembali sebagai respons atas surat-surat Bapak tersebut pada pokok surat, kiranya dapat dimaklumi semata-mata dalam rangka perlindungan keuangan negara, khususnya memperhatikan situasi defisit keuangan negara yang cukup dalam akibat pandemi Covid-19. [4.5.] Pada tanggal 10 November 2021, Ombudsman Ri melakukan koordinasi secara , pada intinya diperoleh langsung dengan jajaran keterangan bahwa dalam konteks administrasi, terhadap kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka proses pelaksanaannya oleh , perlu diakui sebagai bentuk kewajiban terlebih dahulu, agar dapat dilakukan penganggaran. [4.6.] Pada tanggal 25 Januari 2022, Ombudsman Republik Indonesia melakukan pertemuan secara daring dengan jajaran 🏾 dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang pada intinya menyampaikan bahwa akan melakukan upaya hukum. [4.7.] Pada tanggal 25 Januari 2022, dalam pertemuan sebagaimana paragraf [4.6.], jajaran Kejaksaan Agung selaku Kasubdit Bankum Penyelamatan Jamdatun, pada intinya menyampaikan bahwa apabila tidak ada upaya hukum yang dilakukan, maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi kewajiban bagi pihak yang diminta pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut. [4.8.] Pada tanggal 15 Juni 2022, Ombudsman Republik Indonesia meminta keterangan secara

langsung di Kantor Ombudsman RI kepada ahli dari jajaran Mahkamah Agung RI,


Hakim dan menjabat Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung, dengan pokok keterangan, sebagai berikut.

- Bahwa Putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada halangan bagi para pihak untuk melaksanakan sebagai bentuk kewajiban dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Bahwa dalam hal eksekusi, terhadap lembaga pemerintah tidak dapat dilakukan sita eksekusi dan/atau eksekusi paksa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga pemerintah merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan kepada masyarakat sebagai pemenang perkara.
- 3. Bahwa terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara a quo, tidak memungkinkan untuk mengajukan kembali, dikarenakan upaya hukum telah sampai ke tingkat peninjauan kembali (PK) pada Mahkamah Agung, dan tidak memungkinkan untuk melakukan PK kedua dikarenakan belum ditemukan adanya pertentangan dengan perkara lain dan/atau kasus lain yang terkait.



mengajukan klaim pembayaran, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, pihak (pihak Pelapor) tidak mengajukan klaim kembali dan/atau

	memperbaiki klaim yang pernah diajukan sebelumnya. Dalam perkembangannya Pihak
	Pelapor kemudian mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah
	terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang pada
	intinya Pihak Pelapor dinyatakan menang dengan amar putusan menyatakan
	sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum
	Kemenkeu dan secara tanggung renteng untuk melaksanakan pembayaran kepada
	Pelapor.
3.	Pada tahun 1993, telah meminta kepada untuk memindahkan uang
	yang ada di kepada Rekening melalui Surat Dirjen Anggaran a.n.
	Nomor: S-2965/A/61/0793 tertanggal 28 Juli 1993, yang pada intinya
	memindahkan seluruh saldo dari rekening Nomor: 652.121 (Rekening
	Antara karena Outstanding Barter Transaction) ke Rekening Nomor
	591.000.216 (Rekening Cadangan LLP) pada Bank Indonesia dan menutup Rekening
	652.121 tersebut.
4.	telah melakukan rangkaian upaya terkait permasalahan pelaksanaan putusan tersebut,
	berupa:
	a. Pada tahun 2009, <i>aanmaning</i> terakhir dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, m telah
	menjelaskan posisi 🔳 dalam perkara ini yaitu bukan sebagai pihak yang dihukum telah
	melakukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan hanya sebagai "juru bayar"/"kasir"
	yang memproses pembayaran berdasarkan perintah/keputusan dari Kementerian
	keuangan, termasuk menyampaikan penjelasan bahwa terhadap dana konsinyasi
	tersebut telah dipindahbukukan kepada rekening
	berdasarkan perintah managan .
	b. Atas permasalahan tersebut, Ketua PN Jakarta Pusat telah meminta
	melakukan pembayaran, melalui Nomor: W.10.U1.HT.018/2009 Eks. X.2009.01
	tertanggal 13 Oktober 2009, dengan isi surat pada intinya Ketua PN Jakarta Pusat
	meminta kepada membantu sepenuhnya pelaksanaan Putusan
	Mahkamah Agung RI Nomor 2950K/Pdt/2002.
5.	Berkenaan hal tersebut, menyerahkan kepada untuk
	sepenuhnya melakukan pembayaran, mengingat surat Ketua PN Jakarta Pusat tertanggal 13
	Oktober 2009 yang mana kewajiban pembayarannya ada kepada
	mana uang tersebut berada di rekening pada Bank Indonesia.
[A -	10.] Pada tanggal 7 Juli 2022, Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI
-	
HE	elakukan pertemuan koordinasi dengan jajaran Lembaga Penjamin Simpanan, kepada ing Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan dan jajaran di Kantor
1.0	
LE	mbaga Penjamin Simpanan, dengan hasil pada intinya sebagai berikut.



V. PENDAPAT OMBUDSMAN

penjelasan mengenai komitmen pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

5.1. Analisis Ombudsman RI

hukum tetap (inkracht van gewijsde).

5.1.1. Dasar Hukum Analisis Ombudsman RI

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

5.1.2. Mengenai hal- hal yang bersifat Umum

[5.1] Bahwa dalam menangani Laporan/Pengaduan Masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara penanganan Laporan Masyarakat secara

teknis diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020.

- [5.2] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman dilaksanakan sesuai lingkup kewenangan Ombudsman. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman tidak terlepas dari tujuan, [5.3] fungsi, dan tugas Ombudsman sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tujuan Ombudsman antara lain: (a) mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; (b) mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; (c) meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; (d) membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; (e) meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman [5.4] Republik Indonesia, menyatakan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 bahwa Ombudsman bertugas antara lain: (a) menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; (b) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; (c) menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ruang lingkup kewenangan Ombudsman meliputi semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk pelayanan terhadap

pelaksanaan dan penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

- [5.5] Bahwa posisi para Pelapor, sebagai berikut.
- 1. Bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang berhak untuk menyampaikan Laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang bersangkutan memiliki *legal standing* sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, sehingga hak Pelapor untuk memperoleh perlindungan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 3. Bahwa para Pelapor adalah pihak yang telah memiliki hak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang seharusnya dipenuhi haknya atas pelaksanaan putusan pengadilan dimaksud. Dalam peranan negara dan masyarakat, perlindungan terhadap hak masyarakat wajib menjadi prioritas karena berfungsi untuk mencegah dan menghindarkan perilaku kesewenang-wenangan antara pemerintah terhadap masyarakat.
- [5.6] Bahwa pengawasan pelayanan publik kepada penyelenggara negara merupakan keharusan dalam penyelenggaraan negara, agar potensi perilaku kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya tidak terjadi. Potensi perilaku sewenang-wenang tersebut terbuka lebar karena negara memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan serta memiliki badan atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi negara dan pemerintahan, maka tata kelola pemerintahan termasuk administrasi dijalankan dengan standar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, penyelenggaraan negara dan pelaksanaan kewenangan pejabat penyelenggara negara wajib mengacu kepada konstitusi. Melalui keberadaan konstitusi tersebut maka dapat dijadikan batasan kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.

5.1.3. Mengenai kewenangan Ombudsman untuk menindaklanjuti Laporan

[5.7] Bahwa Laporan yang ditindaklanjuti dan menjadi lingkup kewenangan Ombudsman Republik Indonesia adalah maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan

hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

[5.8] Bahwa pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Selanjutnya mengenai pelayanan administratif sesuai Pasal 5 ayat (7) huruf a yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundangundangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, maka pelaksanaan putusan pengadilan masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik administratif.

Bahwa pelayanan publik administratif sebagaimana paragraf [5.8] telah melalui proses pemeriksaan Ombudsman, yang mana pokok permasalahan yang dilaporkan oleh para Pelapor adalah mengenai belum dilaksanakannya putusan pengadilan (pengadilan perdata dan/atau pengadilan tata usaha negara) yang telah berkekuatan hukum tetap oleh 🔳 c.g. _____sebagai kuasa atas pemegang kekuasaan keuangan negara yang memiliki kewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa kekuasaan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dikuasakan kepada **managan sel**aku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan keuangan negara yang dipisahkan. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. **Tarak kacamatan** sebagai pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. [5.10] Bahwa dalam proses upaya resolusi dan monitoring Ombudsman RI, jajaran

selaku Terlapor menyatakan bahwa permasalahan tersebut substansinya termasuk

kategori yang sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kiranya Ombudsman dapat mendukung upaya pemerintah melakukan pengamanan keuangan negara guna menghindari adanya permasalahan di kemudian hari. Hal ini disampaikan oleh melalui Surat Momor: S-10/WKM.1/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan dalam pertemuan dengan Ombudsman RI pada Bulan Januari 2022 [5.11] Bahwa terkait pernyataan Terlapor sebagaimana paragraf [5.10], dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Bahwa dalam menangani laporan masyarakat, Ombudsman dapat menolak Laporan dikarenakan beberapa alasan, antara lain sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi di pengadilan.
- 2. Bahwa Ombudsman RI menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia tersebut adalah mengenai substansi terkait pokok perkara yang telah diperiksa Pengadilan, sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan Ombudsman RI bukan substansi terkait pokok perkara, tetapi adalah kewajiban Terlapor terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3. Bahwa berdasarkan angka 2 di atas, maka pernyataan Terlapor mengenai substansi yang dilaporkan kepada Ombudsman RI oleh para Pelapor sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, Ombudsman RI menyatakan hal tersebut tidak sesuai dengan objek laporan masyarakat yang diperiksa Ombudsman RI.

5.1.4. Mengenai Kewajiban dan jajaran untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan

[5.12] Bahwa sebagaimana Pasal 5, angka 7, huruf a, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan, pelayanan administratif meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara, maka pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewajiban yang telah diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga jajaran Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*),

[5.13] Bahwa dan jajaran di Lingkungan dan Jajaran dan Jajaran di Lingkungan dan Jajaran di Lingkungan dan Jajaran dan

- [5.14] Bahwa terkait jawaban sebagaimana surat Nomor: S-10/WKM.1/2020 tertanggal 24 Juli 2020, mengenai kehati-hatian beban pengeluaran keuangan negara, dapat disampaikan sebagai berikut
- 1. bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara adalah merupakan kewajiban dari penyelenggara negara dan pemerintahan, akan tetapi prinsip kehati-hatian tersebut tidak terkait atau tidak berlaku dengan kewajiban hukum dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terlebih lagi tidak ada upaya hukum lain yang tersedia dan dilakukan oleh termohon eksekusi dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk membatalkan atau menganulir putusan pengadilan dimaksud, sehingga penundaan tanpa suatu alasan hukum yang sah dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah merupakan tindakan yang mengingkari atau menolak melaksanakan perintah hukum atau justice delayed is justice denied yang seharusnya tidak boleh terjadi pada era reformasi saat ini.
- 2. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman RI, kepada Terlapor dalam hal ini selaku termohon eksekusi telah mendapat teguran (aanmaning) dari pengadilan agar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian penggunaan anggaran negara dalam memenuhi kewajiban hukum negara kepada masyarakat selaku pencari keadilan setelah semua upaya hukum telah selesai dilaksanakan merupakan bentuk konkret dari menjalankan prinsip kehati-hatian dan sebagai bentuk ketaatan serta penghormatan pada prinsip negara hukum sebagaimana yang dimandatkan oleh konstitusi negara.
- [5.15] Bahwa upaya hukum yang telah ditempuh terhadap perkara-perkara yang dimohonkan Pelapor telah berkekuatan hukum tetap, yang telah diuji melalui upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali. Hingga saat ini, telah terdapat penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang cukup lama. Hal ini mencerminkan ketidakpedulian negara kepada masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu penundaan pelayanan publik terhadap belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud harusnya dinyatakan sebagai maladministrasi dengan ruang lingkup pelayanan administratif yang wajib dipenuhi c.q. jajaran maka kewajiban pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud merupakan pengabaian kewajiban hukum dinyatakan sebagai maladministrasi.
- van gewijsde), wajib dilaksanakan oleh dan jajaran di Lingkungan sebagai bentuk kewajiban Pejabat Pemerintahan sesuai Pasal 7 ayat

menyatakan "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

[5.17] Bahwa sebagaimana asas hukum 'Res Judicata Pro Veritate Habetur ", yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar, maka dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan *good governance* oleh

[5.18] Ombudsman RI mendorong upaya pemerintah melalui Kemenko Polhukam yang telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Putusan Terkait Pemenuhan Kewajiban. Negara terkait permasalahan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada berbagai lingkup peradilan, yang mana pembentukan Keputusan Menteri dimaksud sebagai forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga, salah satunya untuk memastikan penyelesaian persoalan yang terkait kewajiban keuangan negara dengan adanya putusan pengadilan dimaksud, sehingga menjadi acuan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan putusan. Dalam hal Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Ombudsman RI telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan serta upaya resolusi dan monitoring dengan mencermati segala ketentuan yang berlaku serta penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Sebagai penyelenggara negara, pemerintah berkewajiban dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dan/atau melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak dilakukan tindakan yang berdasar hukum, sehingga Kementerian Keuangan dan/atau jajaran telah mengabaikan upaya hukum masyarakat dalam mencari keadilan.

5.2. Kesimpulan Ombudsman Republik Indonesia

- [5.19] Bahwa sebagaimana analisis Ombudsman Republik Indonesia pada paragraf [5.5], para Pelapor adalah pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor, agar negara memberikan hak Pelapor untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap.
- [5.20] Bahwa Ombudsman berwenang menangani laporan yang disampaikan para Pelapor, dengan pertimbangan, sebagai berikut.
- 1. Sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf b menyatakan "Ombudsman menolak laporan dalam hal substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali putusan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Objek substansi pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia adalah ruang lingkup maladministrasi berupa adanya penundaan berlarut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan mengenai substansi perkara yang telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, sehingga hal tersebut termasuk pelayanan publik yang

- menjadi kewenangan Ombudsman dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 2. Sebagaimana analisis pendapat Ombudsman Republik Indonesia pada paragraf [5.7] s.d. [5.11], bahwa Ombudsman berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan para Pelapor terkait substansi maladministrasi berupa adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI karena Ombudsman tidak memeriksa pokok-pokok substansi permasalahan yang telah diperiksa pada ranah Pengadilan melainkan memeriksa substansi permasalahan terkait tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan dimaksud, yang termasuk dalam lingkup pelayanan publik yaitu pelayanan administratif sebagaimana Pasal 5 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

[5.21] Bahwa dan jajaran di Lingkungan berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi yang mana Indonesia merupakan negara hukum, yang dimaknai antara lain proses peradilan yang telah sah dan diupayakan warga negara untuk memperoleh haknya, hendaknya dilaksanakan penyelenggara negara sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengejawantahan "good governance" di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Pelapor. Hal ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) huruf I, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

[5.22] Upaya pemerintah melalui Kemenko Polhukam sebagaimana paragraf [5.18], dapat menjadi bagian penyelesaian terhadap persoalan lain sebagaimana tugas yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Putusan Terkait Pemenuhan Kewajiban Negara, namun terhadap laporan masyarakat yang telah diperiksa Ombudsman RI, hendaknya dilaksanakan mengingat dalam proses pemeriksaan telah dibuktikan bahwa Pelapor berhak memperoleh kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai wujud ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

[5.23] Bahwa **Baran Baran** dan jajaran di Lingkungan berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun

pada salah satu perkara terdapat upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kedua, mengingat telah pernah diajukan PK dan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

5.3. Temuan Maladministrasi

[5.24] Berdasarkan analisis pendapat dan kesimpulan, maka Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa dan jajaran di Lingkungan selaku Terlapor telah melakukan maladministrasi berupa penundaan berlarut terhadap kewajiban hukum memberikan pelayanan kepada Pelapor sebagai pemenang pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

[5.25] Maladministrasi sebagaimana paragraf [5.24] tersebut, dengan penjelasan adanya tindakan sebagai berikut:

- 1. Pengabaian kewajiban hukum belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), padahal dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paragraf [5.21].
- 2. Tidak memberikan pelayanan kepada Pelapor sebagai masyarakat pencari keadilan, yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena Pejabat Pemerintah dalam hal ini dan jajaran tidak melaksanakan kewajiban memberikan hak Pelapor sebagai bentuk tanggung jawab atas adanya putusan pengadilan tersebut.
- 3. Pembiaran kepada Pelapor sebagai pemenang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam waktu yang cukup lama, namun tidak dilakukan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, walaupun Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan teguran (aanmaning) kepada untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

VI. REKOMENDASI

- [6.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, pendapat dan temuan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Terlapor, agar:
- Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana yang tercantum dalam uraian laporan sebagai bentuk pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, ketaatan kepada putusan pengadilan dan kepastian hukum;
- Mengalokasikan Anggaran untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana angka 1 (satu), dengan cara:
 - a. Menyusun mekanisme pembayaran yang disepakati oleh jajaran Kementerian Keuangan dengan Pelapor.
 - b. Menyediakan anggaran tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya sesuai dengan mekanisme yang disepakati sebagaimana huruf a.

VII. PENUTUP

- [7.1.] Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia merupakan bentuk penghormatan kepada negara hukum dan penghormatan kepada hak-hak masyarakat pencari keadilan, untuk mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia;
- [7.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut.
- Pasal 10 menyatakan: Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;
- 2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;
- Pasal 38 ayat (2) menyatakan: Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;
- 4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi:
- Pasal 38 ayat (4) menyatakan: Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor

Halaman 76 dari 77 Rekomendasi Nomor: 0001/RM.03.01/IX/2022

- yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;
- 6. Pasal 39 menyatakan: Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- [7.3.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disampaikan ketentuan sebagai berikut.
- 1. Pasal 36 ayat (2) menyatakan: Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu;
- 2. Pasal 36 ayat (3) menyatakan: "penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2)";
- Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7), beserta penjelasannya yang antara lain menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana poin 1 dan 2 di atas dikenai sanksi berupa sanksi penurunan gaji berkala sampai dengan sanksi pembebasan dari jabatan.
- [7.4.] Rekomendasi ini diputuskan untuk diterbitkan berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. (Ketua), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA (Wakil Ketua), Dadan Suparjo Suharmawijaya, SIP., M.IP (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si (Anggota), Indraza Marzuki Rais, S.E (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, SH., MM (Anggota), Dr. Johanes Widijantoro, SH., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng (Anggota), dan Yeka Hendra Fatika, S.P. (Anggota).

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7. Ombudsman berwenang demi kepentingan umum mengumunkan hasil temuan, kesimpulan dan Rekomendasi

* Jakarta 13 September 2022

Ply Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,

Marsetiono

NIP. 19660324 199203 1001

Jakarta, 13 September 2022

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

Mokhammad Najih